



RESEARCH ARTICLE

PERAN SUBDEN 4 DETASEMEN A PELOPOR SAT
BRIMOB POLDA JATENG DALAM PENANGANAN
UNJUK RASA PENOLAKAN PENDIRIAN PABRIK
SEMEN TAMBAKROMO DI WILAYAH HUKUM
POLRES PATI

*The Role of SUBDEN 4 DETASEMEN A BRIMOB SAT
PELOPOR of Central Java Regional Police in Handling
Demonstration of Refusal to Establish a Tambakromo Cement
Plant in the Jurisdiction of Pati Police Department*

Iqbal Januarzah¹✉

¹ Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia

✉ iqbaljanuarzah@gmail.com

Cite this article as:

Januarzah, I (2017). Peran SUBDEN 4 DETASEMEN A PELOPOR SAT BRIMOB Polda Jateng dalam Penanganan Unjuk Rasa Penolakan Pendirian Pabrik Semen Tambakromo di Wilayah Hukum Polres Pati. *Indonesian Journal of Police Studies*, 1(1), 403-442

ABSTRAK

Unjuk rasa yang menuntut ditutupnya pabrik semen di daerah Pegunungan kendeng Kabupaten Pati. Aksi yang dilakukan oleh masyarakat dari wilayah pegunungan kendeng yang mana merupakan wilayah pegunungan kapur berujung rusuh, sedikitnya puluhan orang mengalami luka ringan dan salah seorang pengunjuk rasa harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan medis dikarenakan dagunya sobek terkena tembakan flashball dari petugas dan aksi ini juga sempat memblokade jalur pantura yang kemudian menyebabkan kemacetan panjang di jalur tersebut. Aksi unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Pati yang dapat ditarik akar permasalahannya mengenai korban luka yang diakibatkan oleh penanganan petugas pada saat terjadinya unjuk rasa yang anarkis. Bagaimana peran personil dari Polres Pati dan Personil Brimob yang melakukan pengamanan serta penanganan unjuk rasa tersebut, sudah sesuai prosedur atau memang masyarakat yang tidak bisa dikendalikan oleh petugas sehingga muncul aksi anarkis dan mengakibatkan jatuhnya korban di pihak pengunjuk rasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian

lapangan. Sumber informasi terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Sebagai pisau analisis, peneliti menggunakan Skep Kakorpsbrimob Polri No.Pol : Skep / 73 /VII / 2006 tentang Budomlak PHH Brimob, teori Manajemen, dan teori perubahan perilaku. Berdasarkan temuan peneliti, peran subden 4 sudah sesuai dengan tahapan penanganan unjuk rasa, namun dalam tahap pelaksanaan tidak difungsikan mengenai pleton penindak untuk menindak provokator. Selain itu terdapat faktor internal yaitu kurnag koordinasi antar satuan, kemudian faktor eksternal yaitu masyarakat yang masih berpikiran tradisional mengenai pembangunan. Saran yang diberikan adalah bagi anggota polri harus bisa mengedepankan HTCK yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas, selain itu bagi masyarakat harus bisa terbuka mengenai dampak positif pembangunan.

Kata Kunci: *Peran Brimob, Subden 4 Detasemen A Pelopor, unjuk rasa, penanganan unjuk rasa.*

ABSTRACT

Demonstrations demanding the closure of a cement factory in the Kendeng Mountains region of Pati Regency. The action was carried out by people from the Kendeng mountainous region which is a limestone mountain region which ended in riot, at least dozens of people suffered minor injuries and one of the protesters had to be rushed to the hospital and received medical treatment because his chin was torn by a flashball shot by the officer and this action also had blocked the pantura lane which then caused a long traffic jam on the lane. Demonstrations that occurred in Pati District which could be drawn from the root of the problem regarding the wounded victims caused by the handling of officers at the time of the anarchist demonstration. How is the role of personnel from the Pati Police Station and Brimob Personnel who carry out security and handling the demonstration, according to procedures or indeed the community that cannot be controlled by officers so that anarchist action appears and results in casualties on the part of the protesters. This study uses a qualitative approach with field research methods. Information sources consist of primary data and secondary data. Data collection techniques used include interviews, observation, and study of documents. As a knife for analysis, researchers used the Police Kakorpsbrimob Skep No.Pol: Skep / 73 / VII / 2006 on Budhlak PHH Brimob, Management theory, and behavior change theory. Based on the findings of the researchers, the role of Subden 4 is already in accordance with the stage of handling the demonstration, but in the implementation stage it is not functioning regarding the platoon to act against the provocateurs. In addition there are internal factors, namely the level of coordination between units, then external factors, namely the community who still think traditionally about development. The advice given is for police officers to be able to prioritize good HTCK in every task implementation, in addition to that the community must be open about the positive impacts of development.

Keywords: *Role of Brimob, Subden 4 Detachment A Pioneer, demonstrations, handling demonstrations.*

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Unjuk rasa bukan hanya dipandang sebagai ekspresi masyarakat yang dianggap wajar, melainkan suatu penerapan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Adanya kebebasan berpendapat yang telah diatur dalam UUD 1945 amandemen Ke-empat Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk pasal 28 yang berbunyi “ Kemerdekaan berkumpul dan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Tingkat kemajuan dan demokrasi suatu negara dapat dinilai dari banyaknya oleh aksi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan keamanan.

Reformasi yang telah berjalan dan berlangsung di seluruh penjuru tanah air serta merasuk hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat. Berbagai kemajuan telah tercapai walaupun perkembangan ekonomi belum dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Salah satu kebebasan yang telah dirasakan oleh masyarakat adalah telah hadirnya kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum. Kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-undang ini dapat disalurkan melalui mekanisme yang telah diatur dan harus berlangsung secara prosedur pelaksanaan. Sering dilakukannya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat mengindikasikan semakin kritisnya masyarakat terhadap pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seiring dengan banyaknya kegiatan penyampaian pendapat di muka umum melalui unjuk rasa oleh berbagai elemen masyarakat, maka bertambah pula aksi unjuk rasa yang tidak jarang berujung dengan tindakan anarkis yang sering berdampak negatif bagi lingkungan sekitar. Hal ini merupakan euforia masyarakat yang mengalami perubahan kondisi dimana sebelum masa reformasi sangat jarang diberikan kebebasan berpendapat oleh pemerintah. “Masyarakat Indonesia mengalami euforia kebebasan untuk menyatakan pendapat dan seringkali kebebasan tersebut ditafsirkan sebagai keleluasaan atau kemerdekaan tanpa batas tujuan menghalalkan segala cara “ (Farouk Muhammad, 2008:26).

Hampir disetiap daerah di negara ini tidak luput dari unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat. Sering sekali diberitakan di berbagai media baik cetak maupun elektronik mengenai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat dari berbagai elemen. Aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun aspek kehidupan masyarakat yang lain. Seperti yang sering terjadi belakangan ini aksi unjuk rasa di Kabupaten Pati yang dilakukan oleh warga menuntut pendirian pabrik semen yang berujung rusuh. Masih banyak unjuk rasa yang dilakukan di wilayah Kabupaten Pati dan tidak sering juga aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di tempat keramaian seperti jalan raya dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat untuk melakukan kegiatan baik perekonomian maupun kegiatan-kegiatan rutinitas masyarakat sehari-hari.

Menanggapi aksi unjuk rasa yang sering dilakukan maka harus adanya penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar pelaksanaan unjuk rasa tersebut berjalan dengan lancar tertib sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang sudah ditetapkan, dibutuhkan adanya petugas atau personil Kepolisian yang berperan dalam melakukan penanganan unjuk rasa tersebut. Kepolisian berkewajiban melakukan pengamanan jalannya unjuk rasa sesuai perannya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap mengedepankan HAM. Tugas pokok kepolisian negara republik indonesia sesuai pasal 13 UU No 2 tahun 2002 salah satunya adalah memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ini merupakan pedoman polri dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang taat hukum.

Sebagai contoh adalah aksi unjuk rasa yang dilakukan di Kabupaten Pati perihal menuntut pendirian pabrik semen yang memerlukan penanganan lebih dikarenakan beresiko munculnya aksi anarkis oleh masyarakat. Selain penanganan dari satuan Dalmas Polres Pati, diterjunkan pula personil dari Brimob Polda Jateng yang berkedudukan di Subden 4 Detasemen A wilayah Pati.

Brigade Mobil (Brimob) Polri merupakan Pasukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan dan mengerahkan kekuatan Brimob Polri guna menanggulangi gangguan kamtibmas berkadar tinggi, utamanya : kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api, terrorisme, kejahatan yang menggunakan Bom, KBR (Kimia, Biologi dan Radio aktif), dan bencana alam serta bersama dengan unsur pelaksana Operasional Kepolisian lainnya guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tugas lain yang diberikan. Fungsi Korbrimob Polri, sebagai Satuan Pamungkas Polri yang memiliki kemampuan spesifik yaitu kemampuan Dasar Kepolisian, PHH (Penanggulangan Huru Hara), Resmob (Reserse Mobile), Wanteror, Jibom (Penjinakan Bom), KBR (Kimia, Biologi dan Radio aktif), dan SAR (Search And Rescue). Peran Korbrimob Polri yaitu bersama dengan fungsi Kepolisian lainnya melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan yang berkadar tinggi, utamanya rusuh massa, kejahatan terorganisir bersenjata api, bom, KBR (Kimia, Biologi dan Radio aktif) guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh wilayah yuridis Negara Kesatuan Republik Indonesia (disadur dari Korps Brigade Mobile, URL)

Satbrimob sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf l merupakan unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Satbrimob bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi antara lain terrorisme, huru-hara atau kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak, penanganan senjata kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR) serta pelaksanaan kegiatan SAR.

Dalam melaksanakan tugas Satbrimob menyelenggarakan fungsi :

1. Pemberian latihan teknis di lingkungan Satbrimob guna mewujudkan standarisasi kemampuan dan kesiapan operasional satuan;
2. Penyiapan personel Satbrimob dalam rangka mendukung tugas satuan fungsi dan satuan kewilayahan di lingkungan Polda;
3. Pelaksanaan tugas operasional Brimob yang meliputi tugas Gegana dan Pelopor dalam rangka operasional kepolisian, penanganan senjata kimia (KBR), serta pemberian bantuan teknis dan kekuatan (back up) sesuai dengan standar operasional prosedur; dan
4. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian Informasi dan dokumentasi program kegiatan Satbrimob.

Satbrimob dipimpin oleh Kasatbrimob yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

Kasatbrimob dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakasatbrimob, yang bertanggung jawab kepada Kasatbrimob.

Satbrimob terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
2. Seksi Intelijen (Siintel);
3. Seksi Operasi (Siops);
4. Seksi Sarpras (Sisarpras);

5. Seksi Provos (Siprovos);
6. Seksi Teknologi Komunikasi (Sitekkom);
7. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma);
8. Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas);
9. Detasemen A, B dan C (Den A, B, dan C); dan
10. Detasemen Gegana (Den Gegana).

Subden 4 detasemen A Pelopor yang berkedudukan di kabupaten Pati membawahi wiayah Ex karisedenan Pati. Subden ini memiliki beberapa tugas dan kegiatan rutin dibawah kendali dari Kasubden dan mengacu kepada kegiatan yang ada di Detasemen terutama Detasemen 4 Pelopor sat Brimob Polda Jateng. Adapun kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Subden ini antara lain : melaksanakan latihan 6 kemampuan Brimob secara rutin sesuai dengan rencana kegiatan harian dari Detasemen diantaranya : PHH, SAR, Wanteror, Jibom, dan KLBM, melaksanakan kesamaptaan Jasmani 6 bulan sekali, melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan fisik diantaranya : Cross country, Lari keluar mako dan senam.

Berdasarkan Peraturan Kapolri No 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Masa terdapat 3 situasi dalam unjuk rasa, apabila unjuk rasa mulai anarkis maka ini sudah berada pada tahap merah artinya kondisi para pengunjuk rasa sudah melawan hukum, melakukan pembakaran, penyanderaan, intimidasi, kekerasan, dsb. Disinilah peran personil Brimob diperlukan untuk melakukan penanganan dengan cara lintas ganti dari satuan Dalmas Polres ke PHH Brimob.

Unjuk rasa yang belakangan ini menyita perhatian publik yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati adalah unjuk rasa yang menuntut ditutupnya pabrik semen di daerah pagunungan kendeng Kabupaten Pati. Aksi yang dilakukan oleh masyarakat dari wilayah pegunungan kendeng yang mana merupakan wilayah pegunungan kapur berujung rusuh, sedikitnya puluhan orang mengalami luka ringan dan salah seorang pengunjuk rasa harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan medis dikarenakan dagunya sobek terkena tembakan flashball dari petugas dan aksi ini juga sempat memblokade jalur pantura yang kemudian menyebabkan kemacetan panjang di jalur tersebut. Hal tersebut yang mengakibatkan munculnya berbagai pertanyaan mengenai unjuk rasa yang sering dilakukan dan tidak sedikit pula yang berujung kericuhan.

Berbagai aksi unjuk rasa yang terjadi dengan alasan sebagai wujud demokrasi membawa implikasi tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Aksi yang menjurus kepada perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku tidak saja menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat, namun juga berpengaruh kepada terhambatnya roda perekonomian dan aktifitas masyarakat di wilayah Kabupaten Pati yang mana daerah tersebut merupakan jalur utama pantura yang sering dilalui kendar dari berbagai daerah baik kendaraan yang bersifat pribadi maupun kendaraan barang dan kendaraan penumpang. Untuk manangani aksi unjuk rasa yang damai ataupun yang berujung kerusakan seperti contoh tersebut, maka supremasi hukum di indonesia berlaku untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan Negara Demokrasi.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pati Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 pukul 08.00 Wib sampai dengan selesai bertempat di Pertigaan Dk. Ngerang desa Tambakromo Kec. Tambakromo Kab. Pati telah berangkat Masyarakat Kontra Semen yang mengatasnamakan Gerakan Warga Pegunungan Kendeng untuk melakukan aksi unra yang rencananya bertempat di halaman Pemda Kab. Pati.

Aksi penolakan disertai demo besar-besaran pemblokiran Pantura sebagai bentuk penolakan masyarakat Pati terhadap pembangunan pabrik semen Indocement di Kabupaten Pati, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Satu orang demonstran yaitu Ari Sandi Sofiadi (32),

warga Desa Sinom Widodo, RT 02 RW 05, Kecamatan Tambakrono, Kabupaten Pati dari Gagasan Anak Negeri Korwil Pati tertembak pada bagian dagu. Merdeka.com - (23/07/2015)

Aksi unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Pati yang mengakibatkan jatuhnya korban dari masyarakat pada saat unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen oleh masyarakat, dapat ditarik akar permasalahannya mengenai korban luka yang diakibatkan oleh penanganan petugas pada saat terjadinya unjuk rasa yang anarkis. Bagaimana peran personil dari Polres Pati dan Personil Brimob yang melakukan pengamanan serta penanganan unjuk rasa tersebut, sudah sesuai prosedur atau memang masyarakat yang tidak bisa dikendalikan oleh petugas sehingga muncul aksi anarkis dan mengakibatkan jatuhnya korban di pihak pengunjuk rasa, serta pemblokiran jalur utama Pantura yang menyebabkan kemacetan dimana bertepatan dengan arus balik lebaran.

Menurut UU No 2 tahun 2002 pasal 5 dinyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Sesuai dengan aturan tersebut untuk menangani unjuk rasa yang rusuh ataupun damai di Kabupaten Pati, Subden 4 Detasemen A Brimobda Jawa Tengah harus mencerminkan aparat penegak hukum yang tegas dan humanis dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sesuai profesionalismenya dan kompetensi yang telah ditetapkan.

Memacu pola pikir dan kultur Polri sekarang, merupakan suatu permasalahan menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap peran dan kemampuan personil Brimob subden 4 detasemen A Brimobda Jawa Tengah dalam menangani kerusuhan masa, dengan judul skripsi

“PERAN SUBDEN 4 DETASEMEN A PELOPOR BRIMOBDA JATENG DALAM PENANGANAN UNJUK RASA DI POLRES PATI (Studi kasus Penolakan Pendirian Pabrik Semen Tambakromo Pati Tahun 2015)

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang sudah di jelaskan diatas, maka penulis akan melakukan perumusan masalah mengenai peran Brimob dalam penanganan unjuk rasa di Kabupaten Pati. Perumusan masalah diperlukan dengan maksud untuk mengungkapkan pokok-pokok pikiran secara jelas dan sistematis mengenai masalah yang ada, sehingga akan mudah dalam memahaminya.

Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini akan lebih mengkaji hal-hal secara spesifik sebai berikut:

1. Bagaimana peran Subden 4 detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng dalam menanganani unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen Tambakromo ?
2. Faktor apa saja yang menghambat penanganan unjuk rasa oleh subden 4 detasemen A Pelopor dalam menanganani unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen Tambakromo?
3. Bagaimana pola penanganan yang efektif oleh Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimobda Jateng dalam menanganani aksi unjuk rasa?

1.2 Tujuan Penelitian

Setelah diketahui permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Subden 4 detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng dalam menanganani unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen Tambakromo.

2. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menghambat penanganan unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen oleh subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng.
3. Untuk mengetahui cara efektif penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimobda Jateng.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam memperkaya ilmu kepolisian yang telah ada serta pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan baik peneliti sendiri maupun orang lain. dalam rangka pelaksanaan tugas Polri terkhusus untuk personil Brimob dalam penanganan unjuk rasa yang sesuai dengan juklak dan juksnis yang mengedepankan ilmu pengetahuan serta teknologi yang telah dimiliki oleh setiap personil Brimob.
2. Secara praktis diharapkan dapat menghasilkan ide-ide yang baru dalam rangka pelaksanaan tugas Polri terkhusus untuk personil Brimob dalam penanganan unjuk rasa yang sesuai dengan juklak dan juksnis yang mengedepankan ilmu pengetahuan serta teknologi yang telah dimiliki oleh setiap personil Brimob.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Kepustakaan penelitian merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya.

Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Untuk melakukan kepustakaan penelitian, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan (Roth 1986). Seorang peneliti hendaknya mengenal atau tidak merasa asing dilingkungan perpustakaan sebab dengan mengenal situasi perpustakaan, peneliti akan dengan mudah menemukan apa yang diperlukan. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan peneliti mengetahui sumber-sumber informasi tersebut, misalnya kartu katalog, referensi umum dan khusus, buku-buku pedoman, buku petunjuk, laporan-laporan penelitian, tesis, disertasi, jurnal, ensiklopedi, dan surat kabar. Dengan demikian peneliti akan memperoleh informasi dan sumber yang tepat dalam waktu yang singkat.

Hasil penelitian lain yang dianggap relevan dan ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh RUSDI MARZUKI, mahasiswa STIK yang berdomisili di AKPOL pada tahun 2013 dengan judul “ Peningkatan Peran Satuan Sabhara Dalam Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polresta Balerang “.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Edy Bagus Sumantri, mahasiswa PTIK pada tahun 2011 dengan judul “ Kinerja Personil Detasemen B Sat II Pelopor Dalam Menanggulangi Aksi Unjuk Rasa di Jakarta “.

Dari kedua penelitian diatas,dapat dilihat mengenai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis buat.Setelah itu penulis akan menggambarkan mengenai pembaharuan penelitian penulis tersebut dengan penelitian yang dijadikan sebagai referensi.

Tabel 1

N O	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN	PEMBAHARUAN
1.	PENINGKATAN PERAN SATUAN SABHARA DALAM PENANGANAN UNJUK RASA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BALERANG. (RUSDI MARZUKI ; STIK-AKPOL ;2013)	a) Penanganan unjuk rasa b) Prosedur pelaksanaan penanganan unjukrasa yang sesuai dengan Perkap.	a) Objek yang disoroti adalah personil Sabhara,sedangkan penulis mengambil objek personil Brimob. b) Menitik beratkan kepada peningkatan personil,sedangkan penulis menitik beratkan kepada peran personil dalam menangan unjuk rasa.	Dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana penanganan unjuk rasa yang efektif ketika massa mulai anarkis baik secara strategi,sinergi maupun energi.
2.	KINERJA PERSONIL DETASEMEN B SAT II PELOPOR DALAM MENANGGULAN GI AKSI UNJUK RASA DI JAKARTA. (EDY BAGUS SUMANTRI ; STIK-PTIK ; 2011)	a) Persamaan prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa yang sesuai dengan Perkap. b) Tindakan Polri dalam menangani unjuk rasa.	a) Menitik beratkan kepada kinerja personil,sedangkan penulis menitik beratkan kepada peran personil	Dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana penanganan unjuk rasa yang efektif ketika massa mulai anarkis baik secara strategi,sinergi maupun energi

2.2 Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan konseptual penelitian merupakan suatu konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Konsep ini berguna untuk pedoman dan landasan penelitian serta memberikan arti dalam penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto (1986:123) dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum disebutkan tentang kepustakaan konseptual yaitu:

Bahwa suatu kepustakaan konseptual merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep – konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan – hubungan dalam fakta tersebut.

Kepustakaan konseptual pada penelitian ini merupakan konsep yang bersifat umum berasal dari artikel-artikel, buku-buku yang ditulis oleh para ahli (ilmuwan) dalam memberikan pendapat, pengalaman, teori-teori serta ide-ide. Tulisan tersebut mengenai hal-hal yang baik atau buruk, hal-hal yang diinginkan atau yang tidak diinginkan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yaitu peran personel Brimob subden 4 detasemen A Pelopor dalam menangani unjuk rasa diwilayah hukum Polres Pati.

Adapun kepustakaan konseptual yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

2.2.1 Teori Manajemen

Manajemen berasal dari kata kerja *to manage* berasal dari bahasa Inggris, yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola.

Menurut Ricky W. Griffin (2004:4) dikutip oleh Irham Fahmi dalam buku manajemen, manajemen merupakan suatu rangkaian aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik dan informasi) untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien.

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (2008:3) dikutip oleh Irham Fahmi dalam buku manajemen, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Fungsi manajemen menurut George R. Terry adalah perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organization*), Penggerakan (*actuating*), pengawasan (*controlling*).

Menurut James A.F. Stoner (1991:8) dikutip oleh Irham Fahmi dalam buku Manajemen, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Suatu organisasi tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, apabila organisasi tersebut tidak melaksanakan manajemen yang baik. Sebaik apapun sumber daya yang dimiliki, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan dana yang cukup suatu organisasi tidak akan menjamin keberhasilan tugasnya tanpa manajemen yang baik.

Sejumlah prinsip manajemen yang juga dikemukakan oleh Henry Fayol yang dikutip oleh Stephen P. Robbins dalam buku perilaku organisasi. Adapun prinsip manajemen yang dimaksud oleh Henry Fayol adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan, meliputi kegiatan menentukan tujuan organisasi, menetapkan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan hirarki rencana yang menyeluruh untuk memandukan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan.
- b. Pengorganisasian, berupa proses pengaturan dan pengalokasian kerja, menetapkan tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, wewenang, bagaimana tugas-tugas harus dikelompokkan dan dimana keputusan harus diambil.
- c. Kepemimpinan, berupa kegiatan mengarah, memotivasi bawahan, memilih saluran komunikasi yang efektif, atau memecahkan konflik antar anggota.
- d. Pengendalian, menetapkan standar kerja, membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan, mengukur kinerja yang sedang berjalan dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kalau ada penyimpangan.
- e. Penilaian, sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Dalam hal ini penilaian dimaksudkan sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan yang dicapai dari pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi.

Konsep teori manajemen dalam Satuan Sabhara akan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya, misalnya kekuatan personel, logistik dan anggaran serta komponen komponen pendukung lainnya. Digunakan unsur-unsur manajemen dalam penggerak sebuah organisasi seperti yang dikutip Anton Athoillah (2010:77) antara lain :

- a. *Man* artinya Orang. Orang/Manusia adalah unsur utama yang menjalankan sebuah manajemen.
- b. *Materials* artinya sebagai bahan-bahan atau prasarana. Dalam menjalankan manajemen harus memiliki prasarana.
- c. *Methods*, teknik-teknik atau aturan yang ada seperti Undang-undang, keputusan-keputusan dan lain-lain.
- d. *Machines* diartikan sebagai sarana. Sarana adalah unsur pendukung dari sebuah manajemen.
- e. *Money* diartikan sebagai uang atau anggaran. Dalam menjalankan manajemen harus didukung oleh anggaran.
- f. *Markets* diartikan sebagai tempat atau sasaran. setelah memiliki unsur di atas manajemen harus memiliki sasaran dari manajemen sendiri.

2.2.2 Teori Perubahan Perilaku

Perilaku menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang dimuat dalam situs www.pusatbahasa.diknas.go.id adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.

Perilaku manusia terjadi karena adanya keseimbangan antara kekuatan-kekuatan pendorong (*driving forces*) dan kekuatan-kekuatan penahan (*restining force*). Perilaku ini dapat berubah apabila terjadi ketidak seimbangan antara kedua kekuatan tersebut didalam diri personil (disadur dari Kurt Lewin, 1970, menyadur dari Stephen Robbins, 2006 : 776).

Ada 3 kemungkinan terjadinya perubahan perilaku pada diri personil, antara lain yaitu :

- 1) Kekuatan-kekuatan pendorong meningkat. Hal ini terjadi karena adanya stimulus tang mendorong untuk terjadinya perubahan perilaku. Stimulus ini

berupa penyuluhan-penyuluhan atau informasi-informasi sehubungan dengan perilaku yang bersangkutan.

- 2) Kekuatan-kekuatan penahan menurun. Hal ini terjadi karena adanya stimulus-stimulus yang memperlemah kekuatan penahan tersebut.
- 3) Kekuatan pendorong meningkat, kekuatan penahan menurun. Dengan keadaan semacam ini terjadi perubahan perilaku yang relatif stabil.

2.2.3 Konsep Unjuk Rasa

Salah satu dari 10 prinsip dasar demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu demokrasi di mana kepentingan rakyat harus diutamakan oleh wakil-wakil rakyat, rakyat juga dididik untuk ikut bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar tersebut, oleh karena itu kebebasan mendapat di muka umum dijamin oleh:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen IV) - Pasal 28, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." - Pasal 28 E Ayat 3, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."
2. Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19. "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."
3. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 2. "Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Undang-undang ini mengatur tentang:

a. Konsep Dasar dan Asas Konsep dasarnya adalah:

- Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara.
- Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
- Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu. Asasnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proposionalitas, serta asas manfaat.

b. Hak dan Kewajiban:

Hak dan kewajiban warga negara adalah:

- Mengeluarkan pikiran secara bebas.
- Memperoleh perlindungan hukum.
- Menghormati hak-hak kebebasan orang lain.

- Menghormati aturan-atauran moral umum yang dihormati.
- Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
- Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Hak dan kewajiban aparaturnegara adalah:

- Melindungi Hak Asasi Manusia.
 - Menghargai asas legalitas.
 - Menghargai prinsip praduga tak bersalah.
 - Menyelenggarakan pengamanan.
- c. Bentuk-bentuk Penyampaian Pendapat
1. Unjuk rasa atau demonstrasi.
 2. Pawai.
 3. Rapat umum.
 4. Mimbar bebas.
- d. Tata Cara Pemberitahuan Kegiatan
1. Penyampain pendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Pemberitahuan disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana di atas, tidak berlaku bagi kegiatan-kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.
 2. Pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya 3x24 (tiga kali dua Universitas Sumatera Utara puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai dan telah diterima oleh Polri setempat.
- e. Surat Pemberitahuan Surat pemberitahuan ini mencakup:
- Maksud dan tujuan.
 - Tempat, lokasi, dan rute.
 - Waktu dan lama.
 - Bentuk.
 - Penanggung jawab.
 - Nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan.
 - Alat peraga yang digunakan.
 - Jumlah peserta

2.2.4 Konsep Penanganan PHH Brimob

Pengendalian massa dari sudut pandang Polri adalah suatu kegiatan dengan melakukan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat atau menyampaikan aspirasinya di depan umum guna mencegah masuknya pengaruh pihak-pihak tertentu atau Provokator.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Perkap No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa , maka terdapat 3 situasi unjuk rasa yang memiliki indikator dan cara bertindak yang berbeda. Unjuk rasa yang anarkis merupakan kondisi yang termasuk dalam kondisi merah, yaitu kondisi dimana massa melakukan tindakan-tindakan melawan hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan berat, terro, intimidasi, penyanderaan dan lain sebagainya.

Ketika situasi merah, dilaksanakan Lintas Ganti PHH Brimob Polri, dimana kendali teknis berada pada komandan Kompi PHH Brimob. Secara teknis, penanganan terhadap unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh PHH Brimob Polri diatur dalam Skep Kakorpsbrimob Polri No.Pol : Skep / 73 /VII / 2006 tentang Budomlak PHH Brimob.

Penanganan huru-hara sebagaimana diatur dalam Budomlak PHH Brimob dibagi menjadi dalam 3 tahapan, yaitu :

- 1) Tahap persiapan, dimana dalam tahapan ini diatur tentang :
 - a. Ketentuan seragam menggunakan PDL Brimob III (hitam) tanpa draghrem.
 - b. Pengarahan pasukan berdasarkan permintaan suatu kewilayahan.
 - c. Titik kumpul di Mako Brimob dan pergeseran pasukan sesuai perintah kasatwil.
 - d. Koordinasi dengan wilayah sebagai pengguna.
 - e. Periksa kesiapan Satuan PHH dan peralatan. Peralatan yang digunakan meliputi : helm PHH warna hitam, tameng skat, tameng fiberglass hitam, tongkat panjang, tongkat lecut, pelindung tubuh, granat gas air mata, pelontar granat, kedok gas, rantis PHH, HT, pengeras suara, dan kamera video digital.
 - f. Acara pimpinan pasukan.
- 2) Tahap Pelaksanaan
 - a. Indikator Massa perusuh.
 - b. Teknik pelaksanaan kegiatan penanganan huru-hara, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu PHH Brimob melakukan lintas ganti dengan Satuan Dalmas dari samping dan dari belakang sesuai situasi dan kondisi lapangan, posisi pleton/kompi penindak berada dibelakang satuan PHH Brimob, melakukan himbauan Kepolisian, pelaksanaan penanganan huru-hara dengan tindakan tegas berpedoman pada takti dan teknik PHH dengan formasi sesuai medan dan massa, bila terjadi bentrokan fisik maka satuan PHH tetap bertahan dalam formasi dan melakukan kegiatan pendorongan sebanyak 3 kali langkah, bila terjadi perlawanan dari massa maka pleton/kompi penindak dapat digerakkan sesuai tugas dan fungsinya yang dimulai dari penembakan gas air mata, pemadaman api, penangkapan terhadap provokator dan pelaku kerusuhan lainnya, penyemprotan massa dengan menggunakan ifex, pertolongan kepada korban huru-hara, penguraian massa dengan menggunakan mobil pengurai massa dan melakukan penyemprotan terhadap massa. Bila massa sudah mundur maka satuan PHH Brimob melakukan penutupan wilayah dengan maju ketempat yang telah ditinggalkan massa. Setelah berhasil dibubarkan maka PHH Brimob kembali formasi berbanjar.
 - c. Konsignes, yaitu kewajiban dan larangan dalam pelaksanaan tugas PHH.
 1. Setiap anggota harus tetap dalam formasi Subden / detasemen PHH Brimob Polri.
 2. Setiap anggota tidak diperkenankan bergerak dari formasi.
 3. Setiap anggota tidak boleh melakukan tindakan-tindakan keluar formasi.
 4. Setiap anggota tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap massa, pelku tindak pidana maupun provokator.
 5. Setiap anggota wajib memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada massa dan warga masyarakat.

6. Setiap anggota tidak boleh membawa peralatan lain seperti senjata api dan senjata tajam kecuali alat-alat yang ditentukan.
 7. Pleton penindak dan Unit / Subden bantuan bergerak atas perintah Kasubden / Kepala Detasemen PHH.
 8. Tidak dibenarkan menyemprotkan gas air mata tanpa perintah dari Kasubden / Kepala Detasemen PHH.
 9. Setelah massa dapat dibubarkan, pasukan segera konsolidasi, Kasubden / Kepala Detasemen pasukan melaporkan kepada pimpinan lapangan (kepala satuan wilayah) untuk menunggu perintah.
- 3) Tahap pengakhiran, dimana dalam tahap ini diatur tentang kewajiban Komandan Kompi / Kepala Detasemen PHH Brimob melaporkan setiap perkembangan situasi dan kondisi kepada Kasatwil, bila tugas dinyatakan selesai oleh kasatwil, pasukan segera kembali ke posko taktis untuk menunggu perintah selanjutnya dan kewajiban Komandan Kompi / Kepala Detasemen PHH Brimob untuk membuat laporan setelah seluruh kekuatan dan kemampuannya digunakan (disdur dari Skep Kapolri No.Pol : SKEP / 73 / VII / 2006 tentang Budomlak PHH Brimob Polri).

Dalam standarisasi satuan PHH sudah diatur susunan kekuatan satuan PHH Brimob, yaitu :

1. Tingkat Subden PHH, yang terdiri dari 165 personel yaitu:
 - a. Kelompok Komando Kompi 11 orang terdiri dari :
 - 1) Kasubden : 1 personel
 - 2) Pengemudi : 1 personel
 - 3) Pengemudi : 1 personel
 - 4) Juru kamera : 2 personel
 - 5) Pelindung kamera : 2 personel
 - 6) Provost : 4 personel
 - b. Satuan Subden PHH terdiri dari 4 unit, yaitu 3 unit pendesak dan 1 unit tindak. Tiga unit pendesak berjumlah 96 personel, satu unit terdiri dari 32 personel.
 - 1) Satu unit tameng skat terdiri dari :
 - (a) Ka unit : 1 personel
 - (b) Caraka : 1 personel
 - (c) Kasub unit : 3 personel
 - 2) Satuan Unit Tongkat Panjang Hitam :
 - (a) Kanit : 1 personel
 - (b) Caraka : 1 personel
 - (c) Kasub unit : 3 personel
 - (d) Tiga Sub unit : 27 personel
 - 3) Satu unit Tameng Fiberglass Hitam :
 - (a) Kanit : 1 personel
 - (b) Caraka : 1 personel
 - (c) Kasub unit : 3 personel
 - (d) Tiga sub unit : 27 personel
 - 4) Satu unit tindak berjumlah 30 personel terdiri dari :
 - (a) Kanit : 1 personel
 - (b) Caraka : 1 personel
 - (c) Pelempar flashball : 6 personel
 - (d) Unit penangkap : 8 personel
 - (e) Pembawa api : 4 personel

- (f) Pembawa Ifex : 4 personel
- (g) Kesehatan lapangan : 6 personel

- c. Unsur bantuan berjumlah 28 personel terdiri dari :
 - a) 1 unit pengurai massa : 4 personel
 - b) 1 unit Kawat penghalang massa : 10 personel
 - c) 1 unit mobil penyelamat : 2 personel
 - d) 1 unit mobil tahanan : 2 personel
 - e) 1 unit ambulance : 2 personel
 - f) 5 bus AC berukuran sedang : 5 personel
 - g) 2 unit truk box sedang : 2 personel
 - h) 1 unit mobil penarik barrier : 1 persone

- 2. Tingkat Detasemen PHH, yang terdiri dari 546 yang terdiri dari tiga Subden PHH Brimob.

Selain konsignes yang diberikan larangan dan kewajiban, untuk memberikan panduan bagi personel dalam berperilaku ketika melaksanakan tugas PHH, dibuat Kode Etik PHH yang diatur dalam SKEP Kakorpsbrimob Polri No.Pol : Skep/114/XI/2006 tentang Budomlak Pembinaan Kemampuan Brimob Polri, Kode Etik PHH tersebut meliputi :

1. Pendekatan persuasif dan preventif diutamakan dalam menghadapi massa.
2. Harkat, martabat dan HAM senantiasa dijaga secara proporsional antara hak korban dan hak tersangka/pelaku.
3. Pengguna tindakan secara bertingkat mulai dari yang paling ringan sampai dengan tindakan tegas, seimbang dengan ancaman/perilaku massa yang dihadapi.
4. Bersikap netral, tidak memihak kepada salah satu golongan yang bertentangan.
5. Senantiasa memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Pulihkan situasi kamtibmas yang terganggu sesegera mungkin.

2.2.5 Konsep Peran

Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut pandangan inilah disusun teori-teori peran.


Dalam teorinya Biddle & Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut :

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;

- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
- d. Kaitan antara orang dan perilaku. (karinakandhik, 2012 : 1. URL)

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka berpikir



METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dilakukan dengan cara-cara tertentu dan terencana dalam mengkaji, mempelajari, atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan atau digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi (Muhammad dan Djaali. 2005:1).

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan alasan bahwa pemilihan peran personil subden 4 Detasemen A Pelopor Brimobda Jateng dalam penanganan Unjuk Rasa penolakan pendirian pabrik semen Tambakromo di wilayah Hukum Polres Pati merupakan suatu obyek khusus atau tidak bersifat umum dimana obyek tersebut tidak dapat diukur dengan data-data angka, tetapi memerlukan pendalaman dan penggalian tentang fenomena – fenomena yang menjadi akar permasalahan dari masalah tersebut. Penelitian kualitatif memberikan gambaran secara khusus terhadap suatu kasus.

Menurut Usman dan Purnomo Setiyadi dalam buku “Metodologi Penelitian Sosial”, pendekatan kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Pendekatan kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Sumber data berada dalam situasi yang wajar (*natural setting*), tidak dimanipulasi oleh angket dan tidak dibuat sebagai kelompok eksperimen.
- b. Lapornya sangat deskriptif.
- c. Mengutamakan proses deskriptif.
- d. Peneliti sebagai instrument penelitian (*key instrument*).
- e. Mencari makna, di pandang dari pikiran dan perasaan sumber informasi.
- f. Mementingkan data langsung (tangan pertama), oleh sebab itu pengumpulan datanya mengutamakan observasi partisipasi, wawancara dan dokumentasi.
- g. Menonjolkan rincian yang kontekstual, yaitu menguraikan sesuatu secara rinci tidak terkotak-kotak.
- h. Subyek yang diteliti dianggap berkedudukan yang sama dengan peneliti, peneliti bahkan belajar kepada sumber informasinya.

Rencana penelitian tersebut menggambarkan sesuatu yang akan diteliti, sehingga data yang terkumpul berupa kata-kata yang tersusun juga gambar, bukan dalam wujud angka. Angka hanya sebagai data penunjang atau sebagai bukti. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi atau satuan dan lain-lain yang menunjang rencana penelitian.

Dalam penelitian ini, topik yang diteliti tersebut belum pernah diteliti oleh Polri khususnya di wilayah hukum Polres Pati dan peneliti harus dapat menggambarkan serta mencari penyebab permasalahan secara mendalam tentang Peran Subden 4 Detasem A Pelopor sat Brimob Polda Jateng dalam Penanganan Unjuk Rasa penolakan pendirian pabrik semen Tambakromo di wilayah hukum Polres Pati.

3.1.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan metode dengan mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari wilayah penelitian dan dari pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian lapangan peneliti akan memiliki waktu yang cukup lama dengan para informan terkait penelitiannya di lapangan hingga pengumpulan data tercapai.

Peneliti akan memfokuskan penelitian pada Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng, karena di lokasi tersebut peneliti ingin melihat peran Brimob dalam menanganani unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Pati. Peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian terhadap situasi dan kondisi lingkungan yang akan diteliti, obyek penelitian, serta melakukan pemeriksaan dokumen. Proses penelitian bersifat fleksibel dan berkembang secara kontekstual sesuai realita yang ditemukan oleh peneliti di lapangan.

3.2 Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penulisan ini, penulis fokus pada penulisan tentang Peran subden 4 Detasemen A Pelopor Brimobda Jateng dalam penanganan Unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen Tambakromo di Wilayah Hukum Polres Pati”. Pokok persoalan yang diteliti meliputi, peran subden 4 detasemen A sat Brimob Polda Jateng dalam penanganan unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen serta faktor yang menghambat peran subden dalam penanganan unjuk rasa tersebut.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di wilayah Jawa Tengah tepatnya di Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng yang berada di wilayah hukum Kabupaten Pati pada tanggal 1 s/d 14 Maret 2017. Dilokasi ini penulis melakukan penelitian dengan beberapa metode seperti wawancara dengan beberapa sumber, pengamatan kegiatan yang dilakukan oleh Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng, dan studi dokumen dengan cara mengumpulkan beberapa data atau dokumen untuk melengkapi data dalam penulisan skripsi ini.

3.4 Sumber Data

Sumber informasi yang akan digunakan oleh peneliti adalah sumber data dari pihak kepolisian untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang gambaran umum Peran Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng dalam penanganan unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen Tambakromo di Kabupaten Pati. Sumber data dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber informasi yang terlibat dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Peran subden 4 detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng dalam penanganan Unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen Tambakromo di Wilayah Hukum Polres Pati. terdiri dari :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Data ini dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam penulisan ini data yang diambil oleh penulis didapatkan melalui wawancara dari beberapa sumber, antara lain:
 - a. Wawancara KaSubden 4 detasemen A Pelopor Brimobda Jateng. (AKP.NUR ALVIAN Z,S.Pd)
 - b. Wawancara Anggota Brimob Subden 4 Detasemen Pelopor (BRIGADIR NUR ALI)
 - c. Kanit 2 sat intel Polres Pati. (AIPTU ZAENURI, S.H)
 - d. Wawancara Masyarakat. (Bp KARSONO)

Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan jelas mengenai Peran Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng dalam penanganan Unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen Tambakromo di Wilayah Hukum Polres Pati.

2. Selain sumber data primer, penulis juga memperoleh data melalui sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang pada umumnya berupa bukti, catatan, tau laporan yang tersusun dalam arsip. Dalam penulisan ini penulis memperoleh data antara lain :
 - a. Dokumen-dokumen mengenai subden 4 detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng.
 - b. SOP penanganan unjuk rasa oleh Brimob
 - c. Kirka intelijen Polres Pati.
 - d. Foto-foto kegiatan Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng dalam penanganan unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen Tambakromo.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah penelitian. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian terdiri dari dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data secara primer didapat dengan mengadakan pengamatan dan wawancara langsung terhadap objek yang diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data secara sekunder didapat dengan melakukan studi terhadap dokumen dan literatur-literatur lainnya. Adapun kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data adalah :

3.5.1 Wawancara (*interview*)

Wawancara secara umum adalah mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan Tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka dengan arah tujuan yang ditentukan. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung (I. Djumhur dan Muh. Surya, 1985).

Sedangkan teknik wawancara yang akan digunakan peneliti adalah teknik wawancara mendalam yang didasarkan pada rasa skeptis yang tinggi. Wawancara mendalam biasa digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu dengan kedekatan atau keakraban hubungan antara pewawancara dengan yang di wawancarai dari pihak-pihak yang terlibat antara lain :

1. Kasubden 4 detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng.
2. Anggota Subden 4 detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng.
3. Kanit 2 Intel Polres Pati.
4. Tokoh masyarakat desa Tambakromo.

3.5.2 Pengamatan (*Obsevation*)

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data/fakta yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan. Sedangkan pengamatan yang akan dilakukan oleh penulis adalah pengamatan terlibat pasif. Pengamatan terlibat pasif adalah pengamatan yang dilakukan penulis dengan turun langsung sebagai sasaran penelitian, tetapi tidak ambil bagian dari kegiatan yang diamati. Kegiatan pengamatan dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap upaya penanganan unjuk rasa yang berujung anarkis yang dilakukan oleh PHH Brimob Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng secara represif.

3.5.3 Penelitian Dokumen

Penelitian dokumen akan dilakukan di satuan Polres Pati dan Subden 4 Detasemen A Pelopor Brimobda Jateng. Pemeriksaan dokumen ini dilakukan guna mendukung juga memperjelas data dan informasi yang telah diperoleh. Dokumen yang akan diperiksa adalah yang berhubungan dengan permasalahan penanganan unjuk rasa anarkis dan difokuskan pada personil subden 4 detasemen A Pelopor Brimobda Jateng. Data sekunder tersebut akan digunakan oleh penulis sebagai konfirmasi terhadap data primer pada waktu melakukan analisis data.

3.6 Validitas Data

Sugiyono (2012 : 267-268) mengatakan objektivitas dalam suatu penulisan merupakan suatu hal yang sangat penting terhadap penulisan yang dilakukan. Peneliti harus menjaga bias dan asumsi yang dimiliki dan tidak menginterpretasi data. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dalam pengamatan bersifat valid dan realibel sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penulisan kualitatif yang dimaksud uji validitas adalah untuk menentukan bahwa data yang didapat dengan data yang dilaporkan dalam hasil penulisan valid atau tidak memiliki perbedaan antara data yang dilaporkan dengan data yang diterima penulis. Dengan melakukan uji validitas diharapkan data yang diperoleh dalam penulisan merupakan data yang kredibel.

Dalam penulisan ini yang akan penulis lakukan dalam uji validitas adalah:

- a. Triangulasi sumber, suatu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data mengenai pelaksanaan kegiatan , pengumpulan data dilakukan

dari berbagai jabatan dan personel polri lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

- b. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini digunakan teknik wawancara, observasi.
- c. Triangulasi waktu, dilakukan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Penelitian dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari dengan kombinasi yang ditetapkan.
- d. Triangulasi teori dengan menggunakan teori manajemen, teori perubahan perilaku, konsep unjuk rasa, konsep PHH Brimob, dan konsep peran. Konsep dan teori tersebut digunakan untuk menganalisis data temuan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti mengacu pada Miles dan Huberman, yang menyatakan ada tiga unsur utama dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, sajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Muhammad dan Djaali, 2001 : 97-98).

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yaitu bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, dan mengatur data sehingga dapat membuat kesimpulan. Reduksi data merupakan proses seleksi, membuat fokus, menyederhanakan, dan abstraksi dari data kasar yang ada dalam catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian berupa singkatan, pembuatan kode, membuat batas-batas persoalan, dan menulis memo.

3.7.2 Sajian Data

Sajian Data adalah suatu susunan informasi suatu informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Penyajian data dalam bentuk matriks dan table yang dapat membantu menganalisa, mendapatkan gambaran yang jelas serta sistematika guna memudahkan dalam menyusun kesimpulan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi data. Hal tersebut mencakup proses penafsiran, pemaknaan dan data yang ditampilkan. Sesuai metode pendekatan kualitatif yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, maka data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif berlangsung dalam siklus interaktif yang prosesnya mulai sejak pada tahap awal penelitian, bahkan sebelum mengumpulkan data yaitu ketika membuat proposal penelitian dan terus berlanjut sepanjang proses penelitian di daerah yang dijadikan objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Guna mengetahui dan memahami objek daerah penelitian dan karakteristik daerah tersebut. Maka disajikan suatu gambaran umum daerah penelitian, gambaran umum Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng, dan gambaran umum unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen Tambakromo di Kabupaten Pati.

4.1.1 Gambaran umum Kabupaten Pati

A. Demografi

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penelitian skripsi dilaksanakan di daerah Pati Jawa Tengah. Adapun dari letak daerah kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35

daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah bagian timur, terletak diantara 110^o,50' - 111^o,15' bujur timur dan 6^o,25' - 7^o,00' lintang selatan. Luas daerah Kab. Pati adalah 150.368 Ha yang terdiri dari 59.332 Ha lahan sawah dan 66.086 Ha lahan bukan sawah / pertanian. Wilayah Administrasi Kabupaten Pati terdiri dari 21 (dua puluh satu) kecamatan, 401 (empat ratus satu) desa, 5 (lima) kelurahan, 1.478 (seribu empat ratus tujuh puluh delapan) rukun warga (RW), 7.518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) rukun tangga (RT). Batas daerah wilayah Kabupaten Pati meliputi :

- a) Sebelah utara, dibatasi wilayah Kab. Jepara dan laut Jawa.
- b) Sebelah barat, dibatasi wilayah Kab. Kudus dan Kab. Jepara.
- c) Sebelah selatan dibatasi wilayah Kab. Grobogan dan Kab. Blora.
- d) Sebelah timur, dibatasi wilayah Kab. Rembang dan laut Jawa.

Gambar 4.1



Peta kabupaten Pati (sumber BPS Kab.Pati)

Wilayah Kab. Pati terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan laut, pada dataran tinggi ada yang bisa dijadikan pertanian palawija dan perkebunan namun juga terdapat tanah tandus yang tidak ditanami apa-apa, sedangkan pada dataran rendah secara umum dijadikan sebagai lahan pertanian, dan pada daerah pinggir laut (pantai) dimanfaatkan sebagai budidaya ikan tambak.

Wilayah Kab. Pati terdapat 2 (dua) musim yakni musim kemarau dan musim penghujan sehingga berimplikasi pada pertanian di wilayah Kab. Pati yang secara umum merupakan pertanian sawah tadah hujan meskipun terdapat beberapa wilayah yang terdapat saluran irigasi.

Keadaan pantai Di Kab. Pati, daerah yang dilalui pantai adalah : wilayah Kec. Batangan; Juwana; Wedarijaksa; Margoyoso; Tayu dan Dukuhseti. Keadaan pantai dimasing-masing wilayah tersebut adalah landai. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Silugonggo Aliran sungai ini melintasi Kec. Sukolilo, Gabus, Margorejo, Jakenan dan bermuara di Juwana. Sungai Tayu

Aliran sungai ini melintasi Kec. Gunungwungkal dan bermuara di Tayu. Pembagian wilayah administrasi Wilayah Kab. Pati terdiri dari 21 Kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan, 7.518 RT (rukun tangga), dan 1.478 RW (rukun warga). Panjang jalan nasional, provinsi, dan kabupaten Panjang jalan nasional yang ada di wilayah Kab. Pati sepanjang 34,209 M, panjang jalan provinsi yang ada di wilayah Kab. Pati sepanjang 107,190 M, sedangkan panjang jalan Kabupaten Pati sepanjang 812,72 M.

B. Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Pati dalam akhir tahun 2015 saat ini berdasarkan buku kabupaten Pati dalam angka tahun 2015 mencapai 1.207.399 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 586.870 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 620.529 jiwa. Kepadatan rata-rata Luas wilayah Kab. Pati sebesar 1.503,68 Km², dengan jumlah penduduk yang sebesar 1.207.399 jiwa, maka kepadatan penduduk rata-rata 802,96 jiwa/Km². Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati sebesar 0,73%, yang tertinggi berada di kecamatan Winong sebesar 0,97%, sedangkan terendah berada di kecamatan Trangkil sebesar 0,48%. Pendidikan di Indonesia terbagi atas tiga jalur yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.

Pendidikan formal adalah kegiatan sistematis, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setara dengannya. Agama warga Kab. Pati memiliki agama yang beragam, ada yang beragama Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan konghucu. Jumlah Pegawai negeri Sipil (PNS) maupun CPNS daerah yang bekerja di kantor / dinas wilayah Kab. Pati sebanyak 12.934 jiwa

a. Sosial Ekonomi

1) Umum

- a) Pada setiap tahunnya di wilayah Kab. Pati terdapat dua musim yaitu musim penghujan yang berimplikasi pada terjadinya bencana alam banjir khususnya di sepanjang alur sungai Juwana dan musim kemarau yang berimplikasi terjadinya kekeringan sehingga sulit mencari air bersih yakni di wilayah Kec. Jaken, Kec. Jakenan, Kec. Pucakwangi, dan Kec. Winong, hal ini tentunya juga merupakan permasalahan tersendiri yang harus diantisipasi supaya tidak berdampak pada kriminalitas.
- b) saat musim kemarau, di wilayah Kab. Pati masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kekeringan sehingga kesulitan untuk mendapatkan air bersih seperti wilayah Kec. Jakenan, Kec. Jaken, Kec. Winong dan Kec. Pucakwangi.
- c) Warga Kab. Pati umumnya bermata profesi sebagai petani, lahan pertanian yang ada adalah sawah tadah hujan sehingga pada musim kemarau beberapa lahan bisa ditanami palawija meskipun terdapat wilayah tertentu yang bisa ditanami padi, lain dari pada itu juga terdapat beberapa wilayah yang lahan sawahnya tidak bisa ditanami karena kondisi yang gersang/tandus.
- d) Selain lahan pertanian tertentu yang ada di Kab. Pati juga terdapat sumber daya alam yang diminati oleh para investor seperti batu
- e) fosfat, bahan baku minyak, dan bahan baku semen, untuk keberadaan bahan baku semen sudah mengundang dua investor yakni PT SMS dan PT Semen Gresik namun datangnya investor tersebut tidak disambut ditolak oleh warga.

d. Hukum dan keamanan

1) Umum

- a) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya arus globalisasi dan informasi yang makin transparan akan mempengaruhi dinamika masyarakat sehingga akan berpengaruh terhadap bentuk dan modus operandi kejahatan serta pelanggaran.
- b) Masih ringannya sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan, sehingga para pelaku kejahatan tidak merasa jera.
- c) Adanya fanatisme korp sempit di kalangan anggota Polri maupun TNI, sehingga sering menimbulkan perang mulut maupun bentrok fisik antara anggota TNI dengan Polri yang bersumber dari permasalahan sepele.
- d) Adanya penafsiran yang kurang tepat dalam menanggapi era reformasi oleh sebagian masyarakat, sehingga berdampak terjadinya pelanggaran-pelanggaran rambu-rambu hukum dan bahkan melawan petugas.
- e) Masih rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, hal ini terlihat masih adanya tindakan main hukum sendiri.
- f) Dengan meningkatnya permasalahan yang sangat krusial di wilayah Kab. Pati saat ini tentu tidak terlepas dari beberapa unsur yang mempengaruhi, antara lain adanya rawan pangan, rawan bencana alam, sehingga bermunculan tindak pidana maupun orang meninggal dunia dengan bunuh diri akibat melihat kenyataan hidup saat ini sangat-sangatlah terpuruk akibat dari beberapa hal yang tidak bisa dihindarkan.

4.1.2 Gambaran umum Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng


Subden merupakan satu kesatuan yang termasuk bagian organik dari Detasemen dimana kekuatan SubDen terdiri dari unit-unit organik yang berkekuatan 165 personil yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) orang Kasubden
- b) 1 (satu) orang Waka Subden
- c) 35 orang staf
- d) 4 (empat) unit masing-masing 32 orang

Jabatan Kasubden dijabat seorang perwira pertama dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Waka Subden.

Subden 4 detasemen A Pelopor yang berkedudukan di Kabupaten Pati membawahi wilayah Ex karisedenan Pati. Subden ini memiliki beberapa tugas dan kegiatan rutin dibawah kendali dari Kasubden dan mengacu kepada kegiatan yang ada di Detasemen terutama Detasemen 4 Pelopor sat Brimob Polda Jateng. Adapun kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Subden ini antara lain : melaksanakan latihan 6 kemampuan Brimob secara rutin sesuai dengan rencana kegiatan harian dari Detasemen diantaranya : PHH, SAR, Wanteror, Jibom, dan KLBM, melaksanakan kesamaptaan Jasmani 6 bulan sekali, melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan fisik diantaranya : *Cross country*, Lari keluar mako dan senam.

Gambar 4.2
Struktur organisasi subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng



Tabel 4.1

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT	ANGGOTA
1.	NUR ALVIAN .Z,S.Pd	KASUBDEN	AKP	
2.	SUKIRNO,S.H	WAKSUBDEN	IPTU	
3.	HERI SUSANTO,S.H	PA OPS	AIPTU	8 PERS
		PA MIN	IPTU	26 PERS
4.	SUTİYONO	KANIT 1	IPTU	23 PERS
		KANIT 2	IPTU	23 PERS
5.	AGUS NURHADI	KANIT 3	AIPTU	23 PERS
		KANIT 4	AIPTU	22 PERS
6.	SETIAJID			
7.	YULI KRISTANTO			
8.	FIRMAN SAPUTRA			

(sumber dari kuat matlog Subden 4 Detasemen a pelopor sat Brimob Polda Jateng)

Sesuai data diatas dapat diketahui bahwa kekuatan personil dari subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng yaitu 133 orang. Sebagian dari anggota subden berdomisili di wilayah ex karisidenan Pati, dan sebagian yang lain bertempat tinggal di asrama Brimob Pati. Untuk kekuatan anggotanya sendiri terdiri dari yang berpangkat Perwira, Brigadir, dan

Tamtama yang saling berkoordinasi secara hierarki sesuai jabatan dan tugas yang diembannya.

Kekuatan SubDen 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng terdiri dari unit-unit organik yang berkekuatan 133 personil yang terdiri dari:

- e) 1 (satu) orang Kasubden
- f) 1 (satu) orang Waka Subden
- g) 36 orang staf
- h) 4 (empat) unit masing-masing 24 orang

Subden 4 detasemen A Pelopor Sat Brimob Polda Jateng memiliki tugas yang bertanggung jawab langsung dibawah Detasemen A Pelopor Brimob Polda Jateng. Tugas subden itu sendiri melaksanakan fungsi Brimob secara umum dan melakukan backup kewilayahan khususnya kejadian yang memiliki penanganan khusus dan berintensitas berkadar tinggi.

Seperti yang terjadi di kabupaten Pati pada tahun 2015 telah terjadi unjuk rasa anarkis yang menuntut penolakan pendirian pabrik semen di daerah pegunungan kendeng. Unjuk rasa tersebut merugikan masyarakat umum dimana pada saat itu bertepatan dengan libur hari raya idul fitri dan puncak arus balik. Unjuk rasa yang dilakukan masyarakat dengan memblokir jalur utama pantura sehingga menyebabkan kemacetan panjang dan merusak fasilitas umum yang ada disekitar tempat unjuk rasa.

Dengan adanya kejadian tersebut peran dari Subden 4 sangat diperlukan mengingat peristiwa tersebut merupakan aksi masa yang berintensitas tinggi. Maka satuan kewilayahan terutama Polres Pati yang merupakan tempat diamana dilakukannya unjuk rasa tersebut meminta kepada subden 4 untuk melakukan backup personil guna melakukan penanganan aksi unjuk rasa tersebut.

4.2 Peran Subden 4 Detasemen A Pelopor Sat Brimob Polda Jateng dalam penanganan unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen Tambakromo.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Perkap No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, maka terdapat 3 situasi unjuk rasa yang memiliki indikator dan cara bertindak yang berbeda. Unjuk rasa yang anarkis merupakan kondisi yang termasuk dalam kondisi merah, yaitu kondisi dimana massa melakukan tindakan-tindakan melawan hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan berat, terro, intimidasi, penyanderaan dan lain sebagainya.

Ketika situasi merah, dilaksanakan Lintas Ganti PHH Brimob Polri, dimana kendali teknis berada pada komandan Kompi PHH Brimob. Secara teknis, penanganan terhadap unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh PHH Brimob Polri diatur dalam Skep Kakorpsbrimob Polri No.Pol : Skep / 73 /VII / 2006 tentang Budomlak PHH Brimob.

Penanganan huru-hara sebagaimana diatur dalam Budomlak PHH Brimob dibagi menjadi dalam 3 tahapan, yaitu :

- 4) Tahap persiapan, dimana dalam tahapan ini diatur tentang :
 - g. Ketentuan seragam menggunakan PDL Brimob III (hitam) tanpa draghrem.
 - h. Pengarahan pasukan berdasarkan permintaan suatu kewilayahan.
 - i. Titik kumpul di Mako Brimob dan pergeseran pasukan sesuai perintah kasatwil.
 - j. Koordinasi dengan wilayah sebagai pengguna.
 - k. Periksa kesiapan Satuan PHH dan peralatan. Peralatan yang digunakan meliputi : helm PHH warna hitam, tameng skat, tameng fiberglass hitam, tongkat panjang, tongkat lecut, pelindung tubuh, granat gas air mata, pelontar granat, kedok gas, rantis PHH, HT, pengeras suara, dan kamera video digital.

- l. Acara pimpinan pasukan.
- 5) Tahap Pelaksanaan
- a. Indikator Massa perusuh.
 - b. Teknik pelaksanaan kegiatan penanganan huru-hara, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu PHH Brimob melakukan lintas ganti dengan Satuan Dalmas dari samping dan dari belakang sesuai situasi dan kondisi lapangan, posisi pleton/kompi penindak berada dibelakang satuan PHH Brimob, melakukan himbauan Kepolisian, pelaksanaan penanganan huru-hara dengan tindakan tegas berpedoman pada takti dan teknik PHH dengan formasi sesuai medan dan massa, bila terjadi bentrokan fisik maka satuan PHH tetap bertahan dalam formasi dan melakukan kegiatan pendorongan sebanyak 3 kali langkah, bila terjadi perlawanan dari massa maka pleton/kompi penindak dapat digerakkan sesuai tugas dan fungsinya yang dimulai dari penembakan gas air mata, pemadaman api, penangkapan terhadap provokator dan pelaku kerusuhan lainnya, penyemprotan massa dengan menggunakan ifex, pertolongan kepada korban huru-hara, penguraian massa dengan menggunakan mobil pengurai massa dan melakukan penyemprotan terhadap massa. Bila massa sudah mundur maka satuan PHH Brimob melakukan penutupan wilayah dengan maju ketempat yang telah ditinggalkan massa. Setelah berhasil dibubarkan maka PHH Brimob kembali formasi berbanjar.
 - c. Konsignes, yaitu kewajiban dan larangan dalam pelaksanaan tugas PHH.
 10. Setiap anggota harus tetap dalam formasi Subden / detasemen PHH Brimob Polri.
 11. Setiap anggota tidak diperkenankan bergerak dari formasi.
 12. Setiap anggota tidak boleh melakukan tindakan-tindakan keluar formasi.
 13. Setiap anggota tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap massa, pelaku tindak pidana maupun provokator.
 14. Setiap anggota wajib memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada massa dan warga masyarakat.
 15. Setiap anggota tidak boleh membawa peralatan lain seperti senjata api dan senjata tajam kecuali alat-alat yang ditentukan.
 16. Pleton penindak dan Unit / Subden bantuan bergerak atas perintah Kasubden / Kepala Detasemen PHH.
 17. Tidak dibenarkan menyemprotkan gas air mata tanpa perintah dari Kasubden / Kepala Detasemen PHH.
 18. Setelah massa dapat dibubarkan, pasukan segera konsolidasi, Kasubden / Kepala Detasemen pasukan melaporkan kepada pimpinan lapangan (kepala satuan wilayah) untuk menunggu perintah.
- 6) Tahap pengakhiran, dimana dalam tahap ini diatur tentang kewajiban Komandan Kompi / Kepala Detasemen PHH Brimob melaporkan setiap perkembangan situasi dan kondisi kepada Kasatwil, bila tugas dinyatakan selesai oleh kasatwil, pasukan segera kembali ke posko taktis untuk menunggu perintah selanjutnya dan kewajiban Komandan Kompi / Kepala Detasemen PHH Brimob untuk membuat laporan setelah seluruh kekuatan dan kemampuannya digunakan (disdur dari Skep Kapolri No.Pol : SKEP / 73 / VII / 2006 tentang Budomlak PHH Brimob Polri).

Dalam standarisasi satuan PHH sudah diatur susunan kekuatan satuan PHH Brimob, yaitu :

3. Tingkat Subden PHH, yang terdiri dari 165 personel yaitu:

d. Kelompok Komando Kompi 11 orang terdiri dari :

- 7) Kasubden : 1 personel
- 8) Pengemudi : 1 personel
- 9) Pengemudi : 1 personel
- 10) Juru kamera : 2 personel
- 11) Pelindung kamera : 2 personel
- 12) Provost : 4 personel

e. Satuan Subden PHH terdiri dari 4 unit, yaitu 3 unit pendesak dan 1 unit tindak. Tiga unit pendesak berjumlah 96 personel, satu unit terdiri dari 32 personel.

5) Satu unit tameng skat terdiri dari :

- (a) Ka unit : 1 personel
- (b) Caraka : 1 personel
- (c) Kasub unit : 3 personel

6) Satuan Unit Tongkat Panjang Hitam :

- (e) Kanit : 1 personel
- (f) Caraka : 1 personel
- (g) Kasub unit : 3 personel
- (h) Tiga Sub unit : 27 personel

7) Satu unit Tameng Fiberglass Hitam :

- (e) Kanit : 1 personel
- (f) Caraka : 1 personel
- (g) Kasub unit : 3 personel
- (h) Tiga sub unit : 27 personel

8) Satu unit tindak berjumlah 30 personel terdiri dari :

- (h) Kanit : 1 personel
- (i) Caraka : 1 personel
- (j) Pelempar flashball : 6 personel
- (k) Unit penangkap : 8 personel
- (l) Pembawa api : 4 personel
- (m) Pembawa Ifex : 4 personel
- (n) Kesehatan lapangan : 6 personel

Selain konsignes yang diberikan larangan dan kewajiban, untuk memberikan panduan bagi personel dalam berperilaku ketika melaksanakan tugas PHH, dibuat Kode Etik PHH yang diatur dalam SKEP Kakorpsbrimob Polri No.Pol : Skep/114/XI/2006 tentang Budomlak Pembinaan Kemampuan Brimob Polri, Kode Etik PHH tersebut meliputi :

7. Pendekatan persuasif dan preventif diutamakan dalam menghadapi massa.
8. Harkat, martabat dan HAM senantiasa dijaga secara proporsional antara hak korban dan hak tersangka/pelaku.
9. Pengguna tindakan secara bertingkat mulai dari yang paling ringan sampai dengan tindakan tegas, seimbang dengan ancaman/perilaku massa yang dihadapi.
10. Bersikap netral, tidak memihak kepada salah satu golongan yang bertentangan.
11. Senantiasa memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
12. Pulihkan situasi kamtibmas yang terganggu sesegera mungkin.

Berdasarkan laporan Perkiraan Kontijensi Intelijen, yakni sebagai berikut Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 pukul 08.00 Wib sampai dengan selesai bertempat di Pertigaan Dk. Ngerang desa Tambakromo Kec. Tambakromo Kab. Pati telah berangkat Masyarakat Kontra Semen yang mengatasnamakan Gerakan Warga Pegunungan Kendeng untuk melakukan aksi unra yang rencananya bertempat di halaman Pemda Kab. Pati. Namun dalam pelaksanaannya, karena Polsek Tambakromo dijaga oleh Aparat Kepolisian, maka oleh Korlap mengalihkan keberangkatan massa melalui Jalan Tambakromo-Kayen-Gabus-Pati.

Pada saat itu, para korlap tidak lagi menghiraukan himbuan dan saran dari Aparat Kepolisian dan tidak bisa mengendalikan/ tidak kooperatif. Rombongan peserta aksi unra berangkat bersama - sama melewati Jalan Tambakromo - Kayen - Pati dengan mendapatkan pengawalan dari Personil Polres Pati di depan maupun di belakang rombongan. Dari Personil Gabungan Polres Pati telah mengantisipasi dengan melakukan penjagaan di Perempatan JLS (Jalan Lingkar Selatan).

Setelah itu, rombongan peserta aksi unra bisa diarahkan menuju ke arah Kota/ Simpang Lima Pati, namun setelah sampai di Perempatan Penthol Blaru ketika melihat penjagaan di Perempatan minim Personil, maka rombongan aksi unra berbelok ke barat dan menuju ke arah Pertigaan JLS depan Bulog Pati dan menutup Jalur Pantura. Saat itu, Personil Polres Pati sudah berusaha menghadang rombongan massa, namun tidak mampu karena kekuatan Personil yang kurang serta massa sudah brutal dengan membawa batu dan melempari Personil Kepolisian. Dalam kegiatan tersebut, peserta aksi unras tidak lagi menuju Pemda sesuai keterangan para Korlap, namun sengaja diarahkan untuk menutup Jalur Pantura. Dari hasil pengecekan dilapangan ditemukan Truk yang membawa ban dan kayu balok yang sudah dipersiapkan sejak awal.

Keterangan diatas dikuatkan dengan wawancara Kanit 2 Intel Polres pati sebagai berikut :

Memang sebelum pelaksanaan unjuk rasa kami dari satuan intel sudah mencari baket dan menggalang beberapa tokoh yang dimungkinkan akan ikut dalam unjuk rasa tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan serta mencari tahu jumlah massa yang ikut sehingga dapat di siapkan pasukan untuk mengawal jalannya unjuk rasa. (wawancara dengan Kanit 2 Intel Polres Pati AIPTU Zaenuri, S.H 8 Maret 2017)

Pada pukul 11.00 sampai dengan 15.30 Wib bertempat di Pertigaan Jalur Lingkar Selatan turut desa Sukokulon Kec. Margoyoso Kab. Pati telah berlangsung kegiatan aksi unjuk rasa pemblokiran jalan pantura dari Masyarakat Kontra Semen yang mengatasnamakan Gerakan Warga Pegunungan kendeng. Jumlah peserta aksi unjuk rasa sebanyak ±1.450 orang dengan titik kumpul pemberangkatan dari Pertigaan Dk. Ngerang desa Tambakromo Kec. Tambakromo Kab. Pati dengan menggunakan 48 Kbm Truk Engkel.

Pada saat massa melakukan unjuk rasa, tuntutan yang disampaikan melalui orasi oleh Korlap MADRIS, antara lain:

- a. Warga meminta untuk mencabut ijin lingkungan yang sudah ditanda tangani oleh Bapak Bupati Pati dan Ijin yang lainnya yang terkait pendirian pabrik semen oleh PT. Indocement.
- b. Warga menolak pendirian pabrik semen Tiga Roda (Indocement) di wilayah Kab. Pati dan menolak Pabrik Eksploitasi (Pertambangan) lainnya.
- c. Warga meminta kepada Bupati sebagai Kepala Pemerintahan, mengembalikan Perda tahun 2011 - 2030 yang berisi tentang kawasan kars Sukolilo sebagai kawasan yang dilindungi dan sebagai kawasan Pertanian dan Pariwisata.
- d. Meminta agar Bupati Pati datang langsung ke lokasi aksi unjuk rasa untuk melakukan mediasi dengan Korlap.

Dalam kegiatan tersebut, peserta aksi unras melakukan beberapa tindakan anarkhis, diantaranya :

- a. Pengrusakan Pos Pengamanan Polisi Operasi Ketupat Dua Kelinci Pati dengan kerugian, yaitu AC, TV, Suond Sistem, Dispenser, Komputer, Meja Kursi, Jam Dinding dan Obat-Obatan dari Dinas Kesehatan Kab. Pati.
- b. Pengrusakan pelayanan kesehatan milik rumah sakit swasta RS. Fastabiq PKU Muhammadiyah Pati dengan kerugian printer dan CPU sebanyak 1 unit.
- c. Pemblokiran jalan menggunakan batu belah sehingga pengguna jalan tidak dapat melintas selain itu massa juga membakar ban bekas.

Setelah diketahui adanya aksi unjuk rasa oleh masyarakat didaerah pegunungan Kendeng tersebut, maka atas perintah Kasatwil Polres Pati Subden 4 detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng mendapat tugas dari Detasemen A untuk melakukan backup kekuatan terhadap jalannya unjuk rasa. Merujuk UU no 2 tahun 2002 dan Operasi ketupat candi tahun 2015 maka seluruh anggota melaksanakan pengamanan di Pendopo Kabupaten Pati. Personel dari Subden 4 Den A Por dengan kekuatan 65 Personel Dpp Akp Nur Alfian Zaelani, S.Pd. dan Personel dari Brimob siaga Mapolda dengan kekuatan 1 SSK dpp Iptu Taufik.

Sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan PHH Brimob, Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng dalam melaksanakan penanganan unjuk rasa melalui 3 tahapan. Tahapan ini dilakukan pada setiap penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh Subden 4 Detasemen A Pelopor.

Subden 4 Detasemen A Pelopor dalam melakukan penanganan unjuk rasa sudah berdasarkan pedoman pelaksanaan diantaranya melalui 3 tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap pengakhiran. (wawancara dengan Kasubden 4 Den A Pelopor AKP. Nur Alvian z, S.Pd, 4 Maret 2017)

Tahap persiapan ini dimulai ketika mendapatkan permintaan bantuan dari kesatuan wilayah untuk melakukan *backup* kekuatan terhadap penanganan aksi unjuk rasa. Hal yang dilakukan ketika mendapat permintaan bantuan dari Polres.

Setelah mendapatkan surat perintah dari Polres Pati dan ditindak lanjuti oleh subden 4 Detasemen A Pelopor, maka dari pihak Subden 4 langsung menyiapkan anggota sesuai dengan permintaan. Selaku komandan subden maka saya memerintahkan anggota untuk melaksanakan konsolidasi di mako. Setelah itu saya lakukan AAP kepada anggota mengenai teknis yang harus dilakukan. (wawancara dengan Kasubden 4 Den A Pelopor AKP. Nur Alvian z, S.Pd, 4 Maret 2017)

Dari keterangan wawancara tersebut, sesuai dengan pedoman pelaksanaan sudah dilakukan tahap persiapan sebelum melakukan tahap selanjutnya. Tahap ini merupakan tahap awal dalam suatu penanganan unjuk rasa.

Setelah melaksanakan tahap awal tersebut, dilanjutkan dengan apel Gabungan pengamanan kemudian dilanjutkan pemeriksaan peralatan PHH oleh Kabag Ops Polres Pati, setelah dilakukan pengecekan maka seluruh anggota diperintahkan untuk siaga di Pendopo Kabupaten Pati.

Pengecekan perlengkapan yang dilakukan oleh Kabag Ops Polres Pati dilakukan untuk mengetahui kesiapan anggota dalam pelaksanaan penanganan unjuk rasa. Kemudian atas perintah yang dari awal telah diberikan, maka anggota langsung digeser dan bersiaga sesuai plotingan yang sudah diberikan. (wawancara dengan Brigadir Ali anggota subden 4 Den A Pelopor, 4 Maret 2017)

Namun setelah anggota disiagakan di Pendopo Kabupaten Pati dari pihak Subden 4 Den A Pelopor mendapat informasi bahwa massa bergerak ke arah pantura dan melakukan pemblokiran jalan. Merujuk dari informasi tersebut maka seluruh anggota diperintahkan untuk merapat ke pertigaan jalan lingkaran margorejo Pati dikarenakan massa sudah menutup jalur Pantura dan membakar ban bekas di tengah Jalan Raya serta tidak terkendali.

Kami mendapat perintah untuk bergeser ke jalur pantura karena massa sudah melakukan pemblokiran jalan dan sudah mulai anarkis. (wawancara dengan Kasubden 4 Den A Pelopor AKP Nur Avian Z, S. Pd, 4 Maret 2017)

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan tugas mengenai peran Brimob yaitu berperan menggantikan tugas kepolisian pada satuan Kewilayahan apabila situasi atau sasaran tugas sudah mengarah pada kejahatan yang berkadar tinggi.

Brimob langsung diterjunkan mengingatkan massa sudah melakukan tindakan anarki berupa pengrusakan pos pam, pembakaran ban, dan melakukan pemblokiran jalan. (wawancara dengan Kasubden 4 Den A Pelopor AKP Nur Avian Z, S. Pd, 4 Maret 2017)

Oleh karena itu Kapolres Pati melaksanakan negosiasi dengan massa akan tetapi massa tetap tidak mau membubarkan diri. Peran anggota Brimob untuk mendorong mundur massa belum berhasil, dilain sisi massa tetap melakukan pelemparan batu terhadap pasukan PHH Brimob.

Setibanya di tempat, saya perintahkan seluruh anggota untuk membentuk formasi bersaf dengan menggunakan tameng skat. Hal ini kami lakukan untuk mengantisipasi penyerangan dari massa apabila mereka merasa tuntutan mereka tidak dikabulkan. (wawancara dengan Kasubden 4 Den A Pelopor AKP Nur Alvian z, S.Pd, 4 Maret 2017)

Dari keterangan diatas diketahui bahwa anggota subden melakukan tindakan dengan cara membuat formasi bersaf dengan menggunakan tameng skat. Kemudian tetap dalam formasi tersebut dan menunggu perintah selanjutnya.

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan anggota subden yang melakukan penanganan di tempat.

Atas perintah dari Kasubden anggota diperintahkan untuk membuat formasi bersaf dengan tameng skat dalam kondisi tetap siaga dan menunggu perintah dari Pimpinan untuk tindakan selanjutnya. (wawancara dengan Brigadir Ali anggota subden 4 Den A Pelopor, 4 Maret 2017)

Massa yang merasa tuntutan mereka tidak diindahkan oleh pemerintah daerah semakin emosi sehingga melakukan perlawanan kepada anggota dengan cara melempari dengan batu.

Massa yang semakin emosi melakukan pelemparan batu kepada kami. Namun dalam kondisi tersebut kami masih tetap siaga dengan formasi awal hingga menunggu perintah dari pimpinan. (wawancara dengan Brigadir Ali anggota subden 4 Den A Pelopor, 4 Maret 2017)

Mengetahui hal tersebut maka Kasubden meminta petunjuk kepada Kapolres untuk tindakan selanjutnya. Keterangan ini dikuatkan dengan wawancara dengan Kasubden yang memberikan sebagai berikut :

Saya mendapat perintah dari Kapolres untuk mengambil tindakan lanjutan yang sesuai dengan tahapan penanganan unjuk rasa. Saya perintahkan pleton tindak untuk

melakukan tembakan gas air mata ke arah pengunjuk rasa. (wawancara dengan Kasubden 4 Den A Pelopor AKP Nur Alvian, S. Pd, 4 Maret 2017)

Atas perintah Kapolres Pati untuk melakukan penembakan Gas Air Mata. Dengan penembakan Gas air mata akhirnya masa berhasil di kendalikan serta dorong mundur dan merapat di depan kendaraannya masing masing, tapi belum mau membubarkan diri sebelum Bupati Pati mencabut ijin pendirian Pabrik semen di wilayah Pati tersebut.

Pada saat itu kami melakukan penembakan gas air mata kearah pengunjuk rasa, hal tersebut dilakukan untuk meredam aksi massa yang anarkis yang sudah mulai melakukan perlawanan terhadap kami dengan melempar batu kearah formasi kami. (wawancara dengan Brigadir Ali anggota subden 4 Den A Pelopor, 4 Maret 2017)

Dalam penanganan tersebut terdapat beberapa masyarakat yang mengalami kesakitan akibat lontaran gas air mata. Memang efek dari tembakan gas air mata tersebut untuk membuat massa menjadi tidak fokus. Setelah dilakukan tindakan tersebut Kaden A Pelopor melaksanakan Negosiasi dengan masa, akan tetapi masa tetap tidak mau membubarkan diri sebelum tuntutan mereka di kabulkan.

Saya perintahkan anggota untuk tetap melaksanakan sikap siaga. Namun dilain sisi peran Brimob belum berfungsi secara maksimal karena massa yang melakukan tindakan anarkis maupun sebagai provokator tidak dilakukan tindakan tegas, hal ini mengingat tidak ada perintah dari Kapolres untuk melakukan hal tersebut. Kapolres memiliki pertimbangan lain apabila dilakukan penindakan terhadap massa yang melakukan tindakan anarkis maupun provokator tersebut. (wawancara dengan Kasubden 4 Den A Pelopor AKP Nur Alvian, S.Pd, 4 Maret 2017)

Setelah melakukan negosiasi yang cukup lama, massa akhirnya mau membubarkan diri dan kembali ke rumah masing – masing. Kemudian anggota diperintahkan untuk konsolidasi dan pengecekan peralatan PHH.

Setelah semua massa membubarkan diri, saya perintahkan anggota Subden untuk mundur dan bersiap melakukan konsolidasi. Setelah itu saya lakukan pengecekan kekuatan dan perlengkapan. Selanjutnya saya perintahkan Pa Ops untuk membuat laporan pelaksanaan sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan. (wawancara dengan Kasubden 4 Den A Pelopor, 4 Maret 2017)

Pelaksanaan penanganan yang dilakukan oleh Subden 4 Den a Pelopor bsudah melalui 3 tahapan yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan PHH Brimob. Namun masih ada hal-hal yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara keseluruhan.

Dari temuan data diatas diketahui adanya ketidak sesuaian dalam prosedur penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh Subden 4 Detasemen A sat Brimob Polda Jateng dalam menangani aksi masa yang melakukan unjuk rasa. Untuk mengetahui ketidak sesuaian tersebut maka penulis melakukan pembahasan agar dapat diketahui dimana letak ketidaksesuaian tersebut.

Dari hasil temuan yang diperoleh penulis maka dapat diketahui permasalahan mengenai peran Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng dalam penanganan unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen Tambakromo di Kabupaten

Pati. Setelah itu permasalahan yang ditemukan akan dibahas menggunakan teori yang berkaitan dengan peran tersebut.

Peran subden dalam penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh warga pegunungan kendeng yaitu sebagai backup kesatuan wilayah ketika situasi sudah mengalami situasi merah. Secara teori manajemen bahwa dalam pelaksanaan kegiatan harus ,memenuhi unsur POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*).

a. Perencanaan

Tahap perencanaan dapat dilihat dari kirka intelijen yang diperoleh dari unit intelkam Polres Pati bahwa akan ada pelaksanaan unjuk rasa menuntut penolakan pendirian pabrik semen yang dilakukan oleh masyarakat wilayah pegunungan Kendeng.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Kasubden 4 Detasemen A Pelopor sat Bimob Polda Jateng diketahui keterangan sebagai berikut :

Dasar pengamanan unjuk rasa dapat diketahui dari kirka intel satuan wilayah yang membutuhkan backup dari kompi Brimob. Hal tersebut untuk mengetahui motif unjuk rasa, kekuatan dan jumlah peserta unjuk rasa, serta tindakan yang harus dilakukan ketika massa sudah dalam keadaan merah.(wawancara Kasubden 4, AKP Nur Alvian Z, S.Pd, 4 maret 2017)

Untuk mengkonfirmasi keterangan tersebut diatas, penulis melakukan wawancara dengan kanit 2 Intel Polres Pati Aiptu Zaenuri, S.H didapatkan keterangan sebagai berikut :

Dalam setiap aksi unjuk rasa diwilayah polres pati dilakukan pengamatan mengenai jalannya unjukrasa, motif, jumlah massa yang terlibat dalam unjuk rasa tersebut,kemudian informasi tersebut di laporkan ke pimpinan untuk bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.(wawancara Kanit 2 Intel Polres Pati Aiptu Zaenuri,S.H, 8 Maret 2017)

Dalam penanganan tersebut sudah melalui perencanaan yang sesuai dengan prosedur penanganan terhadap unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh PHH Brimob Polri diatur dalam Skep Kakorpsbrimob Polri No.Pol : Skep / 73 /VII / 2006 tentang Budomlak PHH Brimob anggota yang baik, sudah melalui tahap-tahap persiapan yang sesuai dengan prosedur penanganan unjuk rasa yaitu :

1. Bergerak sesuai dengan surat perintah tugas yang diberikan.
2. Selain itu sebelum melakukan serpas pasukan sudah dilakukan persiapan jumlah kekuatan dan peralatan dari masing-masing anggota yang terlibat dalam penanganan.
3. Perencanaan cara bertindak ketika massa sudah melakukan aksi anarkis.
4. Penggunaan seragam PDL Hitam oleh subden 4 Detasemen A Pelopor dalam melakukan penanganan.

b. Pengorganisasian

Kemudian dalam tahapan pengorganisasian telah ditetapkan kekuatan yang akan melakukan pengamanan. Hal tersebut dapat diketahui dari penempatan pasukan yang disiapkan di pendopo untuk mengamankan jalannya unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen tersebut. Penulis melakukan wawancara dengan Kasubden 4 detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng mengenai tahap pengorganisasian, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Dalam setiap pelaksanaan tugas selalu diberikan AAP kepada anggota sebelum bergerak menuju lapangan. Selain itu saya juga memberikan motivasi kepada anggota agar tetap waspada dalam tugas dan ikhlas dalam melaksanakan tugas

tersebut. Kemudian memberikan gambaran tentang jalannya aksi yang akan dilakukan penanganan serta tindakan yang harus dilakukan ketika dalam keadaan mandesak. Dilain sisi saya juga menunjuk anggota yang sudah berkompeten dalam hal mengatasi massa yang brutal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.(wawancara Kasubden 4, AKP Nur Alvian Z, S.Pd, 4 maret 2017)

Untuk mengkonfirmasi keterangan diatas,penulis melakukan wawancara terhadap anggota dari Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Memang benar sebelum melaksanakan tugas dilapangan selalu diberikan AAP oleh pimpinan dan diberikan atensi agar selalu berpegang teguh terhadap SOP penanganan yang telah ditetapkan.(wawancara dengan Brigadir Nur Ali anggota Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng,4 Maret 2017)

Dari keterangan diatas menunjukan kaitan mengenai pengorganisasian,diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan AAP dari pimpinan yang dilakukan oleh Kasubden 4 yaitu AKP Nur Alvian S.Pd
2. Selain itu sebelum melakukan serpas pasukan sudah dilakukan pengecekan kekuatan dan peralatan dari masing-masing anggota yang terlibat dalam penanganan.
3. Cara bertindak ketika massa sudah melakukan aksi anarkis.
4. Tidak melakukan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia.

c. Pelaksanaan

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Kasubden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng AKP. Nur Alvian S.Pd beliau menyuatakan bahwa :

Memang dalam pelaksanaan persiapan sudah sesuai standar prosedur namun dalam pelaksanaannya tidak maksimal karena seluruh pasukan disiagakan di pendopo kabupaten namun massa berbelok arah menuju jalur pantura dan langsung memblokir jalan sehingga terjadi kemacetan,selain itu massa juga melakukan pembakaran ban dan merusak pos pam ketupat candi 2015.(wawancara Kasubden 4, AKP Nur Alvian Z, S.Pd, 4 maret 2017)

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan baik dikarenakan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa yang melibatkan massa yang banyak harus sesuai prosedur pelaksanaan dimana tahap awal harus ada penanganan pertama dari pasukan Dalmas yang bertugas meredam massa agar tidak menjadi anarkis.

Namun dalam unjuk rasa ini kurang adanya koordinasi dari pihak Subden dengan satuan wilayah, dimana seluruh pasukan Dalmas dan PHH Brimob disiagakan di kantor pendopo kabupaten. Sehingga dalam pelaksanaan massa yang awalnya akan bergerak ke pendopo beralih ke jalur pantura dimana disana sangat minim pengamanan dari aparat. Oleh karena itu ketika massa sudah sampai di jalur pantura massa langsung melakukan tindakan anarkis dengan cara melakukan pemblokiran jalan dan membakar ban bekas ditengah jalan.

Jadi memang kurang adanya koordiasi dari pihak satuan wilayah sehingga massa tidak bisa dilakukan penanganan tahap awal oleh pasukan Dalmas Polres Pati. Selain itu ketika massa sudah melakukan tindakan anarkis peran dari Subden 4 tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya yang seharusnya dalam tahap anarkis harus diperintahkan pleton

anarkis untuk melakukan tindakan tegas. Massa yang semakin bertindak anarkis dengan melakukan pelemparan ke arah petugas hanya dilakukan penindakan menggunakan gas air mata. Pleton anarkis tidak difungsikan karena menunggu perintah dari Kapolres selaku Kasatwil yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan tegas atau tetap dalam tahap negosiasi.

Jadi dalam tahap ini peran subden 4 tidak maksimal dalam melakukan penanganan unjuk rasa meskipun ada beberapa tindakan yang dilakukan untuk meredam aksi massa yang semakin anarkis, misalnya melakukan penembakan gas air mata untuk membubarkan massa dan mendorong mundur massa menjauh dari petugas. Selain itu tidak difungsikannya pleton anarkis yang berfungsi untuk menindak massa yang melakukan tindakan anarkis dan provokator dikarenakan memang tidak ada perintah dari Kapolres. Di lain sisi Kapolres juga tidak mau mengambil resiko apabila dilakukan tindakan tegas dengan cara menangkap provokator, ditakutkan akan membuat massa semakin anarkis.

d. Pengendalian dan Pengawasan

Pada tahap pengawasan dan pengendalian unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen oleh warga sekitar pegunungan Kendeng Kabupaten Pati. Menurut kasubden 4 adalah sebagai berikut :

Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berjenjang sesuai dengan hierarki yang ada. Dari pihak subden sendiri secara organisasi bertanggung jawab terhadap Kepala Detasemen pelopor, namun dalam pelaksanaan penanganan tersebut yang bertanggung jawab adalah Kapolres Pati yang wilayahnya dijadikan sebagai tempat unjuk rasa. (wawancara Kasubden 4, AKP Nur Alvian Z, S.Pd, 4 maret 2017)

Untuk mengkonfirmasi keterangan tersebut, maka penulis melakukan wawancara dengan anggota subden 4. Keterangan yang didapat adalah sebagai berikut :

Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Danru, Kasubden, Kaden. Namun pelaksanaannya tanggung jawab sepenuhnya diambil oleh Kapolres karena beliau selaku Kasatwil yang menjadi tempat berlangsungnya unjuk rasa. (wawancara dengan Brigadir Nur Ali anggota subden 4 detasemen A Pelopor Sat Brimob Polda Jateng, 4 Maret 2017)

Kutipan keterangan diatas dapat menunjukkan beberapa hal, terkait dengan pengawasan dan pengendalian ini yaitu antara lain :

1. Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari Danru, Kasubden, Kaden.
2. Pengendalian juga dilakukan oleh Kasubden atas perintah Kapolres selaku Kasatwil yang bertanggung jawab.
3. Analisa dan evaluasi dilakukan melalui konsolidasi setelah selesai kegiatan dan melakukan apel untuk mengecek kelengkapan personil maupun peralatan yang digunakan.

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa yang tidak sesuai dengan prosedur penanganan unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen Tambakromo oleh Subden 4 Detasemen A sat Brimob Polda Jateng yaitu dalam hal pelaksanaan. Karena diketahui kurang koordinasi dari masing-masing satuan kemudian pergeseran pasukan yang terlambat sehingga ketika pasukan tiba di TKP masa sudah bertindak anarkis.

4.3 Faktor-faktor yang menghambat Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng dalam penanganan unjuk rasa.

Dalam pelaksanaan unjuk rasa banyak faktor yang memengaruhi massa dalam menyampaikan pendapatnya. Begitupula dalam penanganan yang dilakukan oleh aparat dalam menangani unjuk rasa tersebut. Faktor yang muncul dari massa merupakan faktor eksternal dalam penanganan, sedangkan faktor yang muncul dari aparat itu sendiri merupakan faktor internal. Faktor yang dibahas oleh penulis adalah faktor yang menghambat penanganan unjuk rasa oleh subden 4 detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng. Pembahasan mengenai faktor penghambat ini akan penulis bahas menggunakan teori Perubahan perilaku.

Perilaku manusia terjadi karena adanya keseimbangan antara kekuatan-kekuatan pendorong (*driving forces*) dan kekuatan-kekuatan penahan (*restining force*). Perilaku ini dapat berubah apabila terjadi ketidak seimbangan antara kedua kekuatan tersebut didalam diri personil (disadur dari Kurt Lewin, 1970, menyadur dari Stephen Robbins, 2006 : 776).

Ada 3 kemungkinan terjadinya perubahan perilaku pada diri personil, antara lain yaitu :

- 4) Kekuatan-kekuatan pendorong meningkat. Hal ini terjadi karena adanya stimulus yang mendorong untuk terjadinya perubahan perilaku. Stimulus ini berupa penyuluhan-penyuluhan atau informasi-informasi sehubungan dengan perilaku yang bersangkutan.
- 5) Kekuatan-kekuatan penahan menurun. Hal ini terjadi karena adanya stimulus-stimulus yang memperlemah kekuatan penahan tersebut.
- 6) Kekuatan pendorong meningkat, kekuatan penahan menurun. Dengan keadaan semacam ini terjadi perubahan perilaku yang relatif stabil.

a. Faktor internal

Penanganan oleh Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng dalam unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen Tambakromo ternyata terdapat adanya hambatan dalam pelaksanaan pelaksanaan penanganan tersebut. Hal ini disebabkan karena faktor dari internal Subden itu sendiri.

Dalam tugas sehari-hari, subden 4 detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan kegiatan latihan yang selalu dilakukan oleh subden untuk meningkatkan kemampuan dibidangnya. Namun dilain sisi dalam hal jumlah kekuatan personil masih terbilang kurang memenuhi, karena sejatinya untuk tingkat Subden idealnya memiliki 165 personil. Sedangkan untuk Subden 4 sendiri hanya memiliki 133 personil itupun banyak yang kurang produktif.

Kemudian hal yang menghambat personil dalam melaksanakan tugas yaitu masalah tempat tinggal, sebagian besar personil bertempat tinggal diluar mako atau tidak berada di asrama Brimob. Ketika ada kejadian yang insidental untuk pelaksanaan konsolidasi anggota mengalami keterlambatan karena harus menunggu anggota hadir lengkap.

Keterangan tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Kasubden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng

Subden masih mengalami kekurangan personil dan itu belum memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Skep Kapolri No.Pol : SKEP / 73 / VII / 2006 tentang Budomlak PHH Brimob Polri mengenai standarisasi jumlah kekuatan Subden Brimob yang seharusnya 165 personil namun Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng hanya terdapat 133 personil. (wawancara Kasubden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng AKP Nur Alvian Z, 4 Maret 2017)

Dilihat dari pelaksanaan penanganan unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen masih ditemukan kurang koordinasi antara satuan wilayah dengan subden dalam mencegah aksi massa sehingga ketika diketahui berkekuatan anggota polri hanya difokuskan di Pendopo Kabupaten, maka dengan inisiatif korlap massa pengunjuk rasa dialihkan ke jalur pantura. berfungsinya pleton anarkis yang seharusnya di fungsikan pada saat massa sudah mulai menyerang anggota.

b. Faktor eksternal

Selain faktor internal dalam penanganan unjuk rasa penolakan pendirian pabrik Tambakromo, penulis juga membahas mengenai faktor eksternal yang menghambat peran Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng dalam penanganan unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen Tambakromo oleh masyarakat di daerah pegunungan Kendeng Kabupaten Pati.

Aksi unjuk rasa yang berujung anarkhis sebagai akibat dari dikeluarkannya Ijin Lingkungan oleh Bupati Pati pada hari Senin tanggal 11 Desember 2014 dengan Nomor : 660.1/4767 tahun 2014 tertanggal 08 Desember 2014 untuk Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batu Gamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS) yang saat ini dilakukan Gugatan di kantor PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Semarang dengan Penggugat, yaitu Sdr. JASMO yang diwakili kuasa hukum Sdr. EKO R. HARYANTO, S.H, M.H.

Bahwa aksi unjuk rasa yang didominasi oleh para pemuda perantauan dengan menutup Jalur Pantura merupakan bentuk akumulasi dari kekecewaan masyarakat kontra semen, dengan alasan tidak pernah mendapatkan respon dari Pemda Kab. Pati. Adanya indikasi yang kurang baik dengan menunjuk Korlap yang bukan merupakan orang yang mempunyai Kapasitas dan Kapabilitas, yaitu Sdr. EDY MURAWAN alias GANDHOS, dimana yang bersangkutan bersikeras melakukan unjuk rasa pada tanggal 23 Juli 2015 dengan akan kembali ke perantauan, sedangkan untuk Korlap Sdr. KARSONO dkk tidak mau didepan.

Dari keterangan diatas dapat dikaitkan dengan teori mengenai perubahan perilaku dimana adanya faktor kekuatan-kekuatan pendorong meningkat. Kekuatan-kekuatan pendorong meningkat ini dilihat dari dorongan ekonomi dari masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa dimana sebagian besar masyarakat di wilayah yang akan dibangun pabrik semen itu merupakan masyarakat petani. Mereka takut apabila ijin pendirian pabrik semen itu disetujui oleh pemerintah, maka akan mengganggu mata pencaharian mereka yang sebagian besar melakukan kegiatan bercocok tanam.

Menurut keterangan tokoh masyarakat yang sempat penulis lakukan wawancara dengan beliau mengatakan bahwa :

Masyarakat didaerah ini sudah menyatu dengan alam. Mereka hidup bergantung pada hasil pertanian yang setiap hari mereka olah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun sebagian dari masyarakat disini merantau keluar Jawa untuk bekerja sebagai pekerja di tambang-tambang yang ada diluar Jawa. Oleh karena itu apabila pemerintah mengizinkan pendirian pabrik semen di daerah mereka, ditakutkan akan merusak lingkungan dan selanjutnya akan hilang juga mata pencaharian mereka sebagai petani yang sebagian besar bergantung pada hasil alam yang mereka olah. (wawancara dengan Bapak Karsono masyarakat Tambakromo, 10 Maret 2017)

Selain itu dalam unjuk rasa tersebut diketahui bahwa massa yang melakukan unjuk rasa sebagian besar merupakan para perantau yang pulang dari rantauan, kemudian digalang oleh tokoh masyarakat untuk ikut melakukan aksi penolakan tersebut.

Dilihat dari keterangan diatas, bahwa penanganan unjuk rasa tidak maksimal dikarenakan adanya kelompok massa yang sejatinya bukan tokoh utama dalam penolakan pendirian pabrik semen tersebut. Sebagian besar massa yang melakukan unjuk rasa merupakan warga yang pulang dari rantau dan tidak mengetahui asal usul mereka melakukan unjuk rasa tersebut. Hanya karena mereka merasa warga sekitar pegunungan Kendeng, karena adanya hasutan dari para tokoh masyarakat maka mereka rela melakukan aksi anarkis tersebut. Jadi aksi anarkis massa pada saat unjuk rasa tersebut kebanyakan dilakukan oleh masyarakat yang tidak tahu pasti mengenai ijin mengenai pendirian pabrik semen di daerah mereka.

4.4 Pola penanganan yang efektif oleh Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimobda Jateng dalam menangani unjuk rasa.

Unjuk rasa yang terjadi belakangan ini, menunjukkan bahwa demokrasi sudah berjalan sesuai harapan dimana kebebasan berpendapat sudah diberikan secara utuh oleh pemerintah. Namun seiring jalannya waktu unjuk rasa yang dilakukan sering merugikan banyak pihak. Oleh karena itu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pemelihara harkamtibmas berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan kondisi masyarakat yang tertib dan aman.

Penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian memiliki berbagai pola. Pola tersebut dilakukan dilatar belakangi oleh tahapan unjuk rasa dari situasi hijau, kuning dan merah. Dilihat dari tiga aspek dalam pelaksanaan tugas yaitu strategi, sinergi, dan energi dan melihat dari konsep penanganan unjuk rasa oleh PHH Brimob maka dapat diketahui pola sebagai berikut.

a. Strategi

1. Massa dalam situasi hijau

Situasi ini diartikan bahwa unjuk rasa berjalan sesuai dengan prosedur pelaksanaan dan berjalan dengan tertib. Usaha yang dilakukan oleh Subden 4 yaitu dengan cara menempatkan pasukan sejumlah 1 pleton dan berdiri bersaff di depan massa tanpa perlengkapan, namun pasukan yang lain tetap disiagakan.

2. Massa dalam situasi kuning

Situasi ini diartikan sudah ada ketidak tertiban dari massa namun masih bisa dilakukan penanganan secara preventif. Pasukan yang disiapkan terdiri dari 2 pleton dan menggunakan perlengkapan seperti tameng skat, tongkat, dan tali. Hal tersebut disiapkan untuk menghalau massa yang melakukan keributan, dan difungsikan untuk mendorong massa agar mundur dan tidak melakukan tindakan anarkis.

3. Massa dalam situasi merah

Situasi ini diartikan bahwa massa sudah melakukan tindakan anarkis yaitu dengan merusak fasilitas umum, melakukan pelemparan, dan membakar ban. Penanganan yang dilakukan oleh Subden 4 yaitu dengan cara lintas ganti dimana pasukan disiapkan setara 1 kompi dan menggunakan perlengkapan yang lengkap serta peralatan yang lengkap, baik dari Rantis, Senjata, Gasa air mata, dan peralatan yang dapat melumpuhkan massa yang anarkis. Dalam situasi ini juga disiapkan pleton penindak untuk melakukan penindakan terhadap massa yang dianggap sebagai provokator

b. Sinergi

Penanganan unjuk rasa dapat dilakukan tidak hanya oleh satu kesatuan aja. Mengingat didalam kepolisian terdapat pasukan Dalmas dan PHH Brimob maka sesuai dengan tupoksinya dalam melakukan penanganan unjuk rasa kedua satuan tersebut bekerja sama dan saling melengkapi. Penanganan unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Pati yang menuntut penolakan pendirian pabrik semen Tambakromo dilakukan oleh kesatuan wilayah dimana hal ini yaitu Polres Pati, kemudian adanya bantuan kekuatan dari Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng. Selain itu dari pihak Subden 4 juga bekerjasama dengan kesatuan TNI untuk melakukan back up kekuatan.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Pada bab ini akan dilakuka penarikan kesimpulan berdasarkan analisa dan pembahasan peneliti tentang peran Subden 4 DetasemenA Pelopor sat Brimob Polda Jateng dalam penanganan unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen Tambakromo di wilayah hukum Polres Pati, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Peran Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng dalam penangaan unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen Tambakromo sudah mealalui 3 tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran. Subden ini diminta untuk *membbackup* satuan wilayah yang membutuhkan bantuannya. Bantuan yang sering diberikan oleh subden ini misalnya dalam hal penanganan unjuk rasa. Mengenai penanganan unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen Tambakromo di kabupaten Pati pada tahun 2015 yang berujung dengan tindakan anarkis dari massa yang memblokir jalur pantura dengan membakar ban bekas dan menutup jalan dengan balok kayu dan bongkahan batu. Peran subden sebenarnya sudah sesuai prosedur namun dalam pelasaan penindakan gas air mata banyak massa yang dilarikan ke rumah sakit karena terkena efek dari gas tersebut. Kemudian pada saat penanganan massa yang sudah melakukan tindakan anarkis, pleton anarkis yang disiapkan dari Subden tidak difungsikan mengingat tidak dilakukan penindakan terhadap massa anarkis dan provokator karena pertimbangan lain yang dapat menyebabkan munculnya masalah baru.

b. Faktor yang menghambat peran subden Dalam penanganan unjuk rasa ini terdapat faktor-faktor baik dari internal maupun eksternal. Dilihat dari faktor internal adanya kekurangan anggota subden yang tidak sesuai dalam standarisasi jumlah anggota. Kemudian masalah konsolidasi anggota ketika terjadi peristiwa yang insidentil, dikarenakan kebanyakan dari anggota subden yang tidak bertempat tinggal di asrama. Selain itu masih kurangnya koordinasi yang baik dengan satuan kewilayahan yang meminta bantuan kepada Subden itu sendiri. Faktor eksternal yang memengaruhi peran Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng dalam penanganan unjuk rasa mengenai penolakan pendirian pabrik semen Tambakromodi wilayah hukum Polres Pati adalah latar belakang masyarakat yang heterogen dan kepentingan masyarakat untut menuntut penolakan pendirian pabrik semen di daerah mereka. Karena menurut mereka pendirian pabrik semen tersebut dapat merusak ekosistem yang sudah ada dan dapat menghilangkan mata pencaharian mereka sebagai petani. Disini dapat dilihat perilaku masyarakat yang masih tradisional mengingat belum bisa menerima pembangunan dan belum mampu menilai

dampak positif yang dihasilkan dari pembangunan pabrik semen tersebut. Sehingga masyarakat mudah diadu domba oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain.

c. Pola penanganan yang dilakukan oleh Subden 4 detasemen A pelopor Sat Brimob Polda Jateng dalam menangani unjuk rasa tersebut dilihat dari situasi unjuk rasa dimana situasi sudah merah maka formasi lintas ganti dilakukan dan penggunaan pleton penindak untuk mengamankan provokator massa.

5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dalam penulisan skripsi ini setelah melakukan penelitian tentang Peran Subden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng dalam penanganan unjuk rasa penolakan pendirian pabrik semen Tambakromo di wilayah hukum Polres Pati adalah sebagai berikut :

- a. Disarankan Kepada Kasubden dalam setiap pelaksanaan penanganan unjuk rasa dilakukan HTCK yang baik agar lebih mudah dalam koordinasi dengan satuan wilayah. Kemudian dalam hal penindakan apabila sudah disiapkan pleton anarkis yang berfungsi untuk menindak massa yang melakukan tindakan anarkis bisa langsung dikondisikan namun harus tetap mempertimbangkan baik buruknya dampak yang akan dihasilkan.
- b. Disarankan kepada Kasubden 4 Detasemen A Pelopor sat Brimob Polda Jateng untuk mengkondisikan anggota yang bertempat tinggal diluar asrama dengan cara memerintahkan anggota yang bertempat tinggal di dalam asrama untuk konsolidasi walaupun seadnya namun dengan konsekuensi anggota yang berada diluar asrama sudah mengetahui perintah dan apa yang harus dilakukan. Kemudian disarankan untuk pihak pabrik atau pemerintah daerah untuk lebih giat lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak positif bagi masyarakat sekitar pabrik. Selain itu dapat merekrut pemuda disekitar pendirian pabrik yang masih produktif dijadikan sebagai karyawan dengan tetap mengedpankan kesejahteraan. Kepada masyarakat agar lebih bisa berpikir maju mengenai pembangunan dimana pada dasarnya akan mensejahterakan masyarakat yang berada disekitar daerah pembangunan tersebut, dalam hal ini masyarakat daerah Kendeng Kabupaten Pati.
- c. Pleton penindak lebih diefektifkan lagi dan penggunaan senjata harus sesuai dengan kondisi pada saat itu.

REFERENSI

Buku :

- Anthoillah, Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pusaka Setia
 Fahmi, Irham. 2012. *Manajemen Teori Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta
 Mohammad, Farouk dan H. Dajaali. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Retu Agung
 Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Gramedia Baru
 Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press

Undang-Undang :

- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*
 Undang-Undang No 9 Tahun 1998 *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*
 Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendali Massa*
 Skep Kakorps Brimob Nomor 73/ VII/ 2006 tentang *Buku Pedoman Pelaksanaan PHH Brimob Polri*

Makalah :

Marzuki, Rusdi. 2013. *Peningkatan Peran Satuan Sabhara dalam Penanganan Unjuk rasa Di Wilayah Hukum Polresta Balerang*. Skripsi-PTIK. AKPOL

Sumantri, Edy Bagus. 2011. *Kinerja Personil Detasemen B Sat III Pelopor Dalam menanggulangi Unjuk Rasa Di Jakarta*. Skripsi-PTIK. Jakarta

